



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.

Indonesia

PANCASILA, KEBEBASAN, DAN KEADILAN SOSIAL



Editor: Nanang Sunandar & Sukron Hadi

Pancasila, Kebebasan dan Keadilan Sosial

Editor

Sukron Hadi dan Nanang Sunandar

FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION INDONESIA

2021

Pancasila, Kebebasan dan Keadilan Sosial

Editor: Nanang Sunandar dan Sukron Hadi

Proofreader: Mathelda Christy Titihalawa

Supervisi Penerbitan: Ganes Woro Retnani

Kaver: Moh. Febri Thalani

Layout: Yusep M Sofyan

Cetakan Pertama: September 2021

Diterbitkan atas Kerjasama:

Friedrich Naumann Foundation Indonesia

Jl. Kertanegara 51, Jakarta Selatan 12110

Telp: (021) 7256012/13

Fax: (021) 72799539

Email: jakarta@freiheit.org

Website: www.freiheit.org/id/Indonesia

Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks)

Epicentrum Walk, suit A 529,

Jl. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan

Email: indekslembaga@gmail.com

Website: indeks.or.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940

Telpon: (021) 5253004

Hak cipta dilindungi undang-undang

Allright reserved

ISBN: 978-979-1157-58-2

Pancasila, Kebebasan dan Keadilan Sosial

Editor

Sukron Hadi dan Nanang Sunandar

FRIEDRICH NAUMANN FOUNDATION INDONESIA

2021

Daftar Isi

Pengantar Penerbit
Pengantar Editor

Bagian 1

Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan

1. *Justice and Common Good: Roh Nusantara dan Jiwa Pancasila dalam Menatang Keragaman Tubuh Indonesia di Ruang Publik Parulihan Sipayung* - 3
2. Pancasila dari Hal-hal Kecil Menuju Demokrasi Pancasila
Yulianus Soni Kurniawan - 13

Bagian 2

Pancasila dan Kebebasan Sipil: Studi Kasus

1. Menafsir *Siracusa* dan Pancasila: Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Masa Pandemi
Sonya Kusumawati - 25
2. Dialektika Pancasila dan Syariat (Meninjau Ulang Ruang Sempit Kebebasan Sipil di Aceh)
Teuku Harist Muzani -37
3. Perkawinan Anak: Normalisasi dan Romantisasi Pelanggaran Hak
Ni Luh Putu Murni Oktaviani -49

Bagian 3

Pancasila dan Kebebasan Ekonomi: Perihal Keadilan dan Kesejahteraan

1. Pancasila dan Kebebasan Ekonomi dalam Skema *Unconditional*

Cash Transfer pada Kebijakan Subsidi Gaji
Rizki Baiquni Pratama - 61

2. Keadilan Sosial Perspektif Ekonomi Pancasila dan Liberalisme
Muhamad Iksan - 71

Bagian 4

Pancasila dan Kebebasan dalam Diskursus Demokrasi

1. Pancasila dan Harapan Bagi Kebebasan Sejati
Suhendra Manggopa - 85
2. Pancasila dan Kebebasan Beragama: Dilema dan Titik Temunya dalam Diskursus Demokrasi
Resty - 93
3. Gagal Memahami Pancasila dan Dampaknya pada Masa Depan Kebebasan
Ningsih Sepniar Lumban Toruan - 99

Tentang Penulis - 111

Pengantar Penerbit

Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa dipahami sebagai rumusan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pedoman berbangsa dan bernegara, Pancasila juga menjunjung perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercermin pada setiap sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut memiliki arti penting dalam mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan yang damai, adil dan tentram serta mewujudkan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Meskipun Pancasila menjunjung perlindungan HAM, wacana kebebasan yang merupakan bagian dari HAM seringkali dinilai bertentangan dengan Pancasila. Padahal, kebebasan merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Selain itu, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, sebaliknya kerap menjadi perbincangan bahkan perdebatan berdasarkan tafsir terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan sering menjadi pemicu perseteruan.

Untuk itu, pemahaman masyarakat tentang Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya perlu diperdalam untuk mewujudkan persatuan dan menjamin kebebasan warga negara sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Bagaimana kaitan Pancasila dengan kebebasan dan keadilan sosial? Buku Pancasila, Kebebasan dan Keadilan Sosial ini merupakan kompilasi esai 10 anak muda Indonesia. Mereka menuangkan pemikirannya tentang Pancasila terkait dengan keadilan sosial dan nilai-nilai kebebasan yang merupakan bagian dari HAM.

Kami berharap, buku ini dapat menjadi sumbangan pemikiran kritis dan menambah pengetahuan masyarakat Indonesia tentang Pancasila dan kaitannya dengan HAM.

Buku ini terbit atas kerjasama antara Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia dan Perkumpulan Lembaga Indeks, dan didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia dan Perkumpulan Lembaga Indeks telah menjalin kerjasama sebagai mitra sejak tahun 2018. Kerjasama kami fokus pada topik Kebebasan Ekonomi, Kebebasan Politik, Kebebasan Sipil, Toleransi dan Keberagaman.

Salam,

Ganes Woro Retnani

Program Officer FNF

Pengantar Editor

Pancasila merupakan norma dasar falsafi (*philosophische grondslag*) negara, yang mengandung ide sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan sosio-religius. Sebagai *philosophische grondslag* yang mengandung ide sosio-demokratis, Pancasila secara tersirat mendukung ide kebebasan karena kebebasan sipil, politik dan ekonomi adalah nyawa bagi demokrasi. Bunyi sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” serta sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” adalah kompas bagi setiap unsur negara untuk menjunjung tinggi keadilan serta harkat dan martabat manusia yang padanya melekat hak dan kebebasan.

Sampai di sini terlihat bagaimana hubungan antara Pancasila dengan kebebasan dan keadilan me Pancasila__kebebasan_dan_keadilan_sosial_bar.tiff menemukan titik temu. Meski demikian, tidak sedikit orang cenderung memahami bahwa ide kebebasan bertentangan dengan Pancasila. Demikian, bisa jadi, karena banyak yang salah kaprah dalam memahami ide kebebasan.

Padahal, selain sebagai prasyarat demokrasi, kebebasan merupakan watak dasar dari HAM, yang berpijak pada pandangan etis bahwa pada setiap individu manusia melekat seperangkat hak dan kebebasan yang bersifat asasi dan tidak bisa diganggu gugat. Kebebasan dalam kerangka ini adalah situasi di mana individu tanpa kecuali *bebas dari kesewenang-wenangan pihak lain* dalam merealisasikan hak-hak asasinya. Negara bertugas sebagai pengemban tugas (*duty bearer*) dalam penegakkan hak-hak tersebut.

Dengan menghargai dan melindungi kebebasan warganya, negara tidak hanya mengamalkan Pancasila, khususnya sila kedua, tetapi negara juga telah memenuhi prinsip keadilan.

Teori Keadilan merupakan pendekatan yang penting untuk

mendukung sejauh mana kebebasan dan hak-hak sipil benar-benar dihargai dan dijamin dalam pengimplementasian Pancasila. Hal itu karena Teori Keadilan, baik perspektif filsafat politik Liberal ataupun Libertarianisme, menekankan bahwa institusi-institusi tidak boleh menomorduakan hak-hak atau kebebasan sipil demi apa pun. Ini penting karena selalu ada sebagian anggota masyarakat yang cenderung tidak setuju pada institusi dan aturan-aturan yang terbaik untuk semua. Mereka cenderung menyukai aturan yang menguntungkan mereka sendiri. Untuk itu, diperlukan prinsip-prinsip keadilan untuk memastikan bahwa preferensi-preferensi apa pun dan siapa pun tidak boleh menciderai kebebasan atau hak-hak dasar setiap individu di dalam masyarakat.¹ Dua esai karya Parulian Sipayung dan Yulianus Soni Kurniawan yang terdapat dalam Bagian 1 buku bertajuk *Pancasila, Kebebasan dan Keadilan Sosial* yang ada di tangan Anda ini, memaparkan Teori Keadilan untuk didialogkan dengan Pancasila.

Sejalan dengan amanat konstitusi, Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi instrumen-instrumen HAM yang di dalamnya menjamin kebebasan sipil, politik, dan ekonomi. Yakni, Deklarasi HAM; Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Hak-hak Politik; dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Berdasarkan hal tersebut, maka jaminan penghargaan dan perlindungan HAM di Indonesia dalam kebebasan sipil dan politik maupun kebebasan ekonomi sudah memiliki dasar hukum yang memadai. Namun apakah dengan demikian kebebasan, dengan sendirinya, saat ini secara baik dihormati dan dilindungi?

Pada Bagian 2 buku ini, tiga penulis, masing-masing, melakukan studi kasus kebebasan sipil di Indonesia. Dari tulisan mereka dapat dilihat sejauh mana kebebasan sipil—yang menurut mereka memiliki akarnya pada Pancasila—dihormati dan dilindungi dengan baik. Mereka mengangkat tiga studi kasus yang menarik

1 Lihat Jason Brennan, *Filsafat Politik*, penj. Nanang Sunandar dan Sukron Hadi (Jakarta: Friedrich Naumann Foundation Indonesia, 2020) hal. 12

untuk disimak; yakni kebebasan sipil di Aceh (Teuku Harist Muzani), kebebasan berpendapat di masa pandemi (Sonya Kusumawati), dan perkawinan anak (Ni Luh Putu Murni Oktaviani).

Berbeda dengan indeks kebebasan sipil yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, Muhamad Iksan—salah satu penulis pada Bagian 3 buku ini, merujuk pada *Economic Freedom Index* (EFI) dari Fraiser Institute, Kanada, menunjukkan bahwa indeks kebebasan ekonomi pada periode 2015-2018 mengalami perbaikan jika dibanding dengan sebelum tahun 2015. Jika melihat dari data-data yang dipaparkan dalam esai tersebut, kenaikan EFI dibarengi dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Iksan tidak menjelaskan bahwa ada keterkaitan positif antara skor EFI di sebuah negara dengan skor IPM atau kesejahteraan warganya. Namun ada fakta penting. Jika melihat Indeks Kebebasan Ekonomi 2020 oleh The Heritage Foundation, ada enam negara yang tingkat kebebasan ekonominya paling tinggi di dunia, yakni Singapura, Hongkong, Selandia Baru, Australia, Swiss dan Irlandia. Di enam negara tersebut, masyarakatnya relatif makmur, pendapatan per kapita masyarakatnya tinggi, dan tingkat penganggurannya sangat rendah.

Fakta tersebut mempertegas bahwa kebebasan ekonomi, sebagaimana kebebasan sipil dan politik, tidak hanya harus ditegakkan untuk mendukung jalannya demokrasi, namun juga untuk untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Berbicara soal kesejahteraan kaitannya dengan kebebasan ekonomi, penulis kedua—Rizki Baiquni Pratama—pada Bagian 3 buku ini melakukan studi kasus soal program subsidi gaji yang dicanangkan Pemerintah pada masa pandemi. Menurutnya, kebijakan *cash transfer* ini sesuai dengan prinsip kebebasan ekonomi. Hal itu ia rujuk dari pemikiran filsuf libertarian Belgia, Philippe Van Parijs. Philippe juga melihat kebebasan ekonomi menguntungkan dalam memaksimalkan kesejahteraan. Berdasarkan itu, Baiquni tegas menyatakan bahwa kapitalisme dan kebebasan ekonomi

tidaklah bertentangan dengan Pancasila. Ia menunjukkan titik temu antara kebebasan Pancasila dengan kebebasan ekonomi.²

Adapun titik temu antara Pancasila dengan kebebasan sipil mencoba diurai oleh Suhendra Manggopa, Resty, dan Ningsih Sepniar Lumban Toruan dalam esai mereka yang terdapat dalam Bagian 4 buku ini. Masing-masing penulis mencoba menemukan titik temu antara Pancasila dengan kebebasan; baik dengan nada optimis ataupun pesimis; baik fokus pada satu bahasan salah satu poin kebebasan sipil seperti kebebasan beragama ataupun kebebasan sipil secara umum; baik dengan lebih menggali sejarah ataupun mengedepankan kajian reflektif dan sosiologis.

Sebagai informasi, sepuluh esai dalam buku ini merupakan naskah terbaik dari sekian naskah yang mengikuti kompetisi esai *Meninjau Pancasila dalam Perspektif Kebebasan dan Keadilan Sosial* yang digelar pada September-Oktober 2020.

Selamat membaca!

Sukron Hadi dan Nanang Sunandar

2 Sukron Hadi, "Kenapa Filsafat Politik Itu Penting" dalam Jason Brennan, *Filsafat Politik ...* hal. xii-xiii

Bagian 1

Pancasila dalam Perspektif Teori Keadilan

Justice and Common Good: Roh Nusantara dan Jiwa Pancasila dalam Menatang Keragaman Tubuh Indonesia di Ruang Publik

Parulihan Sipayung

Artikel ini bertujuan untuk mempertegas Pancasila sebagai prinsip filosofis-realistis dalam gerak mencapai keadilan (*justice*) dan kesejahteraan umum (*common good*). Pancasila sebagai falsafah nasional yang lahir dari keluhuran wawasan nusantara adalah perahu untuk mencapai cita-cita nasional dan global. Lahir dari rahim ibu pertiwi, ia gagah, berdiri sejajar bahkan melampaui ideologi mapan—komunisme dan demokrasi liberal—yang dipraktekkan dan terus dipurna-bincangkan oleh para pemikir kenamaan dunia. Kontribusi Pancasila sebagai pedoman dan dasar negara juga akan dianalisa sebagai ide yang lokal tapi universal, melintas-rekatkan ragam elemen sosial, kultural, politik, yang menjadi inspirasi gerakan persaudaraan internasional.

Untuk mempertajam argumen ini, penulis akan meninjau prinsip Pancasila dari perspektif filsuf kontemporer John Rawls dalam karya monumentalnya *A Theory of Justice* (1971). Kemudian meluaskan percakapan konstruktif ini dalam bingkai dialog antara Pancasila, *theory of justice* John Rawls, dan konsep filosofis kesejahteraan umum (*common good*). Penulis menemukan dengan tidak terbantahkan bahwa Pancasila adalah filosofi kebangsaan yang bersifat mutakhir. Sehingga diharapkan hasil dari percakapan ini dapat menjadi bintang pembimbing. Ia abadi bersinar membuka jalan bagi kemajuan peradaban karena di dalam Pancasila terkandung prinsip keadilan dan cita-cita kesejahteraan umum. Dalam kedua unsur inilah “roh” dan “tubuh” Pancasila mengejawantah dan berkontribusi dalam menatang keragaman

dan peradaban ruang publik.

Pancasila: Falsafah Hidup Indonesia di tengah Percaturan Geopolitik Global

Meski Pancasila pertama sekali diucapkan Sukarno alias Bung Karno tapi ia dengan tegas mengakui bahwa ia bukan penemu Pancasila. Ia adalah penggali Pancasila. Baginya, Pancasila sudah lahir, hadir dan hidup dalam keseharian Indonesia selama ribuan tahun. Pancasila adalah jiwa dan kepribadian Nusantara.

Meski begitu, Pancasila tidak dicetuskan dalam ruang vakum. Pada masa penyemaian, komunisme Soviet sedang *alot* bersitegang dengan Liberalisme Barat. Bangsa-bangsa dunia dihisab di antara konflik dua kutub kekuatan ideologi global ini. Indonesia yang cukup strategis karena ada di perlintasan dua samudera dan benua tentu mendapat perhatian serius. Bung Karno yang berteman dekat dengan pemimpin-pemimpin *super power* pada masa itu cukup disegani. Ini terlihat dari apresiasi dan penerimaan hangat saat beberapa kali kunjungan Sukarno ke Soviet maupun ke Barat. Namun ketimbang terjebak catur kedua ideologi raksasa ini, Sukarno dengan cerdas, dalam bahasa poskolonial Homi Bhabha, mengambil posisi *third space*.¹ Posisi *third space* ini maksudnya mengambil jalur non-partisan dengan posisi *inbetween* yang memang bisa jadi “peluang atau bumerang” karena sikapnya yang dipandang ambigu—kawan atau lawan—oleh Soviet dan Barat. Dengan merancang sendiri ideologi yang menggambarkan kemandirian dan karakter bangsa Indonesia maka 1 Juni 1945 lahirlah falsafah hidup, pedoman berbangsa, dasar bernegara, dan landasan yang menjadi akar seluruh nafas dan tumpah darah serta cita-cita dan tujuan Indonesia: Pancasila.²

Prinsip Pancasila juga berperan sentral dalam memperjuangkan

1 Homi Bhabha, *The Location of Culture* (London:Routledge, 1994), hal. 36-38

2 Salikun & Lukman Surya, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Penerbitan, Balitbang, Kemendikbud, 2014), hal. 36.

justice and common good bagi bangsa-bangsa dunia. Peran bebas aktif ini tampak saat Sukarno mengagas Konferensi Tingkat Tinggi Bandung tanggal 18-24 April 1945. Konferensi ini dihadiri 29 negara yang dengan bahasa lain bisa disebut ini adalah konferensi "separuh penduduk dunia." Jiwa Pancasila yang menjunjung moral transenden, kemanusiaan, persaudaraan, musyawarah ketimbang agresi militer sebagai jalur solusi, dan keadilan sosial, tampak jelas dalam diktum putusan Dasasila Bandung. Lebih jauh konferensi ini telah meretas jalan kerja sama internasional bahkan menginspirasi pembentukan Gerakan Non-Blok oleh Negara Asia-Afrika yang menolak imperialisme, memperjuangkan kesetaraan, penghormatan pada hak-hak dasar kedaulatan dan kemanusiaan serta mengedepankan kerja sama untuk kepentingan umum.³ Dari kancah panggung global ini, sesuai dengan judul, telah dapat dilihat bagaimana peran Pancasila dalam menginspirasi, menginisiasi dan berpartisipasi dalam perjuangan *justice and common good* antar bangsa.

Pancasila dan *Theory of Justice* John Rawls

John Rawls (1921-2002) adalah filsuf kontemporer Amerika, mengajar di Harvard, dan menyelesaikan dua program doctoral di Princeton dan MIT. Salah satu karya monumentalnya adalah *A Theory of Justice* yang menginspirasi berbagai cabang ilmu termasuk sosial, politik, filsafat, hukum, ekonomi, antropologi, teologi dan sebagainya.

Prinsip utama pemikirannya adalah *justice as fairness*. Perlu diingat bahwa teori ini adalah konsep keadilan dalam konteks liberal Barat. Dalam teori ini setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama sebagai subjek yang bebas (*free*), setara (*equal*), dan *fair*.⁴ Ini yang ia sebut dengan prinsip-prinsip keadilan dalam situasi

3 Nazli Choucri, "The Nonalignment of Afro-Asian States: Policy, Perception, and Behaviour", *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique*, Vol. 2, No. 1.(Mar., 1969), hal. 1-17

4 John Rawls, *Theory of Justice*, (New York: Oxford University Press, 1999) xii, xiii, hal. 10

awal (*initial position*). Teori ini menjamin kemerdekaan berpolitik, berpendapat, berekspresi, beragama, dan persamaan kesempatan dalam akses ekonomi (*equal opportunity principle*).⁵ Rawls memakai teori ini untuk merekonsiliasi ketegangan antara *freedom* dan *equality*. Dalam *freedom*, demokrasi liberal berpendapat bahwa semua individu memiliki kebebasan sehingga terkadang melanggar hak-hak orang lain. Di pihak konservatif memandang bahwa konsep *equality* untuk menanggung beban pajak dianggap menyulitkan orang miskin. Menjawab dua kutub ini, jalan tengah yang diusulkan Rawls adalah *justice as fairness*.

Justice adalah nilai yang paling dasar dari institusi sosial. Dalam bingkai teori inilah kesepakatan sosial ditentukan bersama. Walaupun istilah *justice* dan *fairness* sering dipakai secara bertukar (*interchangeable*) tapi ini bukanlah hal yang sama. *Justice* adalah produk legal “kesepakatan sosial” (Rawls menyebut ini *basic structure* seperti konstitusi politik, norma masyarakat, tata ekonomi, aturan keluarga dll.) yang telah dibuat untuk dipatuhi bersama. Sementara *fairness* adalah jaminan bahwa dalam menentukan “seperangkat aturan” di atas setiap individu diberi kebebasan untuk berpendapat tanpa paksaan dengan setara dan bebas.⁶ Maka bila dilihat dari urutannya, Rawls melihat *fairness* menjadi prasyarat terbentuknya *justice*. Hukum legal hanya bisa diputuskan setelah mendengar masukan dari semua pihak dengan syarat dalam kondisi *initial position*. *Fairness* adalah pertimbangan individual sementara *justice* adalah produk komunal.⁷

Tantangannya adalah jika semua orang memiliki hak yang sama, tentu semua orang punya latar belakang, kepentingan dan tujuan yang berbeda-beda. Soal ini Rawls mengutip Aristoteles bahwa untuk memberikan keadilan, tiap orang harus menahan diri dari

5 John Rawls, *Theory of Justice*, hal. 63

6 Cf. Metz, T., Rawls, J., & Kelly, E. (2002). “Justice as Fairness: A Restatement” *In The Philosophical Review* (Vol. 111, Issue 4). <https://doi.org/10.2307/1556442>

7 Goldman, B., and Cropanzano, R. (2014) “Justice” and “fairness” are not the same thing,” *J. Organiz. Behav.*, 36; pages 313– 318, doi: 10.1002/job.1956.

sikap "*pleonexia*" yaitu mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dengan merebut apa yang menjadi milik orang lain.⁸ Teori *justice as fairness* ini juga menolak teori utilitarianisme. Yakni menolak mengorbankan kelompok yang kurang beruntung (minoritas) demi kebaikan kelompok yang lebih besar. Untuk mendamaikan *gap* yang kaya dan penguasa dengan rakyat lemah, Rawls melihat itu hal yang tidak terhindarkan tapi bisa ditoleransi hanya jika yang kaya dan yang berkuasa itu berkontribusi dan menghasilkan manfaat semacam kompensasi bagi semua orang, dan khususnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.⁹ Sampai di sini kita dapat melihat titik temu Pancasila dengan teori ini yang menarik untuk kita eksplorasi lebih lanjut.

Pancasila dan Cita-cita *Common Good*

Isitilah *common good* umumnya berakar dalam studi filsafat dan politik. Pendapat yang paling umum dirujuk misalnya Plato. Bagi Plato *common good* mengarahkan pada "*Social peace in an environment of cooperation and friendship among different social groups, each benefiting from and adding to the common good*".¹⁰ Plato juga merujuk Socrates dalam buku *The Republic* yang menyebut *common good* sebagai kebaikan sosial yang tertinggi, tujuan hukum, juga "*cohesion and unity*" yang muncul dari perasaan sepenanggungan akibat tawa dan tangis yang dirasakan saat melihat suka dan duka masyarakat umum.¹¹ Tentu tidak sempurna bila tidak melibatkan Aristoteles, baginya *common good* tidak dapat dicapai oleh satu orang. Untuk menggapainya harus ada kerja sama

8 John Rawls, *Theory of Justice*, 9. Cf. Nicomachean Ethics, 1129b–1130b5. Gregory Vlastos, "Justice and Happiness in The Republic," in *Plato: A Collection of Critical Essays*, edited by Vlastos (Garden City, N.Y., Doubleday and Company, 1971), vol. 2, pp. 70. W. F. R. Hardie, *Aristotle's Ethical Theory* (Oxford, The Clarendon Press, 1968), ch. X

9 John Rawls, *Theory of Justice*, hal. 13

10 Plato, *Republic*, London: Penguin Books; 2003:462a–b.

11 Plato, *Republic*, 462a–b.

dalam komunitas. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan hidup yang utuh dan menjadi bahagia.¹² Aristoteles menyebut dalam *Nicomachean Ethics* bahwa walaupun hasil dan tujuannya sama tapi adalah lebih mulia untuk mencapai sesuatu demi kepentingan sebuah bangsa.¹³ Dari pikiran para filsuf klasik ini kita melihat bahwa *common good* bertumpu pada kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi.

Dalam perkembangannya, meski konsep *common good* secara filosofis umumnya berkembang dari ketiga pemikir di atas, tapi dalam era kontemporer sekarang, konsep *common good* ini terkikis oleh teori individualisme Barat. Di Inggris, dalam riset John A.W. Gunn, menyebut konsep *common good* ini beralih menjadi mementingkan diri sendiri (*selfish*), membela budaya patriarkhal, cenderung berpihak pada sistem monarki, bahkan menjadi alat untuk mengeksploitasi hak-hak orang lain.¹⁴ Pergeseran motif ini menurut Hobbes dan pengikutnya, dimaksudkan untuk "*to protect material interests*".¹⁵ Hobbes menyebut bahwa motif ini juga dibenarkan secara moral. Menurutnya, sikap *selfish* itu adalah kodrat (*natural*) dan sesuatu yang natural itu bukan *immoral*.¹⁶ Maka kita bisa menganalisa bagaimana penyempitan konsep *common good* menjadi *self-interest* mewarnai budaya Barat. Maka tidak mengherankan ini menjadi justifikasi kolonialisme yang meluas ke berbagai dunia—termasuk ke Indonesia. Seorang teolog bernama Jürgen Moltmann menyebut:

"Europe's wealth was built up on the basis of a great

12 Plato, *Republic*, 462a–b

13 Aristotle. *Nicomachean Ethics* [Internet]. The Internet Classics Archive; available at <http://classics.mit.edu/Aristotle/nicomachaen.html>. I.2.1094b7–10 (3 October 2020).

14 Lebih jauh lihat riset John A.W. Gunn, *Politics and the Public Interest in the Seventeenth Century*, (London: Routledge & K. Paul), 1969.

15 Bruce Douglass, "The Common Good and the Public Interest," dalam *Political Theory* 1980; 8 (1):107.

16 Bruce Douglass, "The Common107.

*transcontinental, triangular commerce: slaves from Africa to America; gold and silver from America to Europe, followed by sugar, cotton, coffee, tobacco and rubber; then industrial commodities and weapons to Africa; and so on. This wholesale transatlantic commerce produced the investment capital for the industrialization of Western Europe. Through the slave trade it destroyed the cultures and kingdoms of West Africa, and through monocultures it wrecked the native subsistence economies of Central and South America, making whole peoples the victims of European development.*¹⁷

Lalu bagaimana kepribadian bangsa kita—perspektif Pancasila—menimbang nilai filosofis di atas? Sampai sejauh mana titik temu dan titik pisah kita?

Justice and Common Good: Menantang Keragaman Tubuh Indonesia di Ruang Publik

Sebagai seorang yang menekuni *religious studies*, perspektif saya dalam bagian ini tentu tidak bisa dihindarkan dari *system of thought* seorang teolog. Bagaimana saya memandang Pancasila sebagai seorang yang beragama sekaligus seorang Indonesia? Sejauh ini saya tidak melihat pertentangan antara nilai-nilai Pancasila dengan agama. Sukarno sendiri selama belajar di Surabaya tinggal dan diasuh oleh HOS Tjokroaminoto, seorang haji dan pejuang. Bahkan saat melanjutkan studi ke Bandung juga di rumah seorang yang taat beragama Haji Sanoesi, tokoh Sarekat Islam.¹⁸ Maka tidak mungkin nilai-nilai Pancasila menghinai nilai agama.

Tantangannya adalah dalam perspektif teologis. Bagaimanakah falsafah Pancasila berkontribusi mewujudkan negara dan masya-

17 Jürgen Moltmann, *God for a Secular Society The Public Relevance of Theology*, (London: SCM Press, 1997),13

18 Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, *Kisah Pancasila Kisah Pancasila*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2017), 15-16

rakat yang berkeadilan (*justice*) dan sejahtera (*common good*)? Saya menawarkan 3 jalan: kognitif, afektif, dan psikomotirik.

Pertama, kognitif (berpikir pancasilais). Secara intelektual kita semestinya menghargai dan menghormati nilai-nilai luhur Pancasila. Dari teori di atas baik pandangan para filsuf klasik, sampai ke pemikir kenamaan John Rawls, kita telah melihat mutakhirnya ideologi Pancasila ini, setara dengan pemikiran para filsuf dan tokoh kontemporer kelas dunia. Uniknya, John Rawls baru menerbitkan buku *A Theory of Justice* pada tahun 1971 sedangkan Bung Karno sudah mencetuskan Pancasila pada 1 Juni 1945. Apakah ini artinya pikiran Sukarno lebih orisinil dari John Rawls? Tentu tidak cukup ruang memaparkan ini. Pancasila adalah produk intelektual bangsa kita yang secara berurut bernilai: 1. Berketuhanan dalam budaya saling menghormati, 2. Menjunjung persaudaraan yang beradab bahkan lebih luas persaudaraan internasional, 3. Berasaskan kebangsaan yang bersatu di mana semua suku bangsa setara tanpa membedakan yang besar dan kecil, 4. Asas musyawarah “semua buat semua” yang menjamin pemenuhan kepentingan umum tanpa mengorbankan yang lain, dan 5. Asas keadilan sosial di mana semua sejahtera, adil menerima hak-haknya baik secara ekonomi dan politik. Sukarno merangkum lima sila ini ke dalam tiga sila (Trisila): *socio-religious*, *socio-democratic*, dan *socio-economy*. Lalu dari Trisila ke Ekasila: Satu sila penopang yakni “gotong royong”. Ini fondasi kognitif Indonesia maju dan sejahtera.

Kedua, afektif (hati pancasilais). Apa yang saya maksud dengan afektif adalah “rasa senasib sepenanggungan” yang terkandung dalam Pancasila. Bagaimana perasaan kita sesama anak bangsa, bila di satu tempat harga bensin bisa ratusan ribu tapi ditempat lain jauh lebih murah?; ada yang menandu kerabatnya menempuh puluhan kilometer lewat perbukitan terjal agar bisa sampai ke rumah sakit; ada anak SD yang berjalan berjam-jam setiap hari untuk pergi dan pulang sekolah; ada yang rumah ibadahnya dirusak dengan pelek dan umpatan; ada yang meski telah 75 tahun merdeka belum

dimulihkan kemanusiaannya. Bagaimana perasaan kita? Ini soal serius selaku kita mahluk ber-Tuhan yang pancasilais. Bila tidak, kita akan seperti kata Aristoteles: *pleonexia*, atau kata Hobbes berjiwa *self-interest*, kerdil, yang bahkan bisa menjajah bangsa sendiri lebih kejam dari penjajah asing. Bung Karno berkata: “Kemerdekaan bukanlah tujuan akhir dari perjalanan suatu bangsa, melainkan jembatan menuju tujuan akhir itu.”¹⁹ Cita-dita dan tujuan kita adalah Pancasila.

Ketiga, psikomotirik (perilaku pancasilais). Bila kognitif adalah otak dan afektif adalah hati maka psikomotorik adalah perilaku atau tubuh Pancasila yang hadir di ruang publik. Tubuh ini dalam bahasa Rawls adalah struktur sosial bernegara. Ia mencakup sistem perundang-undangan, penegakan hukum, sistem ekonomi, administrasi lembaga-lembaga negara sampai ke kehadiran aparatur sipil dalam interaksi sosial. Menurut Rawls, “*institution*” bisa menindas, sebagaimana dibenarkan Hobbes. Konsep *common good* bila di tangan aparatur yang lalim bisa menjadi pembenaran untuk menindas. Bahkan dengan dalih “demi kepentingan umum” hak-hak warga yang lemah bisa dieksploitasi dan dikorbankan demi tujuan segelintir orang. Ini bukan jiwa Pancasila. Ini juga ditegaskan John A.W. Gunn di atas, di mana dalam berhianatnya “struktur” kepada “prinsip” *common good* dalam sistem monarki di Inggris. Apakah ini terjadi di Indonesia? Apakah pikiran dan hati kita berlandaskan Pancasila, UUD 1945, *Bhinneka Tunggal Ika* tapi perilaku “tubuh” kita menganut paham radikal yang non-Pancasila? Maka aparatur dan lembaga negara juga rakyat Indonesia harus berperilaku pancasilais untuk sampai pada tujuan bangsa: keadilan dan kesejahteraan umum.

Cita-cita Pancasila Realistis untuk Dicapai?

Memang tujuan Pancasila ini, karena terlalu ideal—tidak realistis—sering dianggap sebagai utopia. Tapi bukan berarti sejauh ini tanpa

19 Panitia Peringatan Hari Lahir Pancasila, Kisah Pancasila Kisah Pancasila, , 55

hasil. Saya mau mencontohkan Korea Selatan sebagai perbandingan. Indonesia dan Korea sama-sama diguncang oleh paham Komunis-Demokrasi Liberal dan sama-sama terjajah. Hanya berselang dua hari dalam proklamasi kemerdekaan. Tapi sejak tahun 2016 tinggal di negeri ini, saya selalu bertanya-tanya, mengapa negara dengan jumlah penduduk kedua negara (Utara dan Selatan) sekitar 75 juta jiwa, satu bahasa, satu budaya, secara geografis umumnya tidak terpisah pulau seperti Indonesia, namun sampai sekarang negara ini tidak dapat bersatu? Dibandingkan dengan Indonesia dengan penduduk sekitar 270 juta, 17.504 pulau, 1340 suku, 1211 bahasa, tapi bisa bersama dalam persatuan Indonesia.²⁰ Tentu ini sebuah kebanggaan tersendiri.

Secara jujur tidak ada sistem kenegaraan yang sempurna, termasuk Pancasila. Tapi bila dibandingkan dengan sistem negara-negara lain, Pancasila adalah filosofi terbaik dan mutakhir. Sekali lagi, apakah cita-cita Pancasila ini realistis untuk dicapai? Saya pikir jawaban leluhur bangsa kita adalah—bila dengan bambu runcing Indonesia berhasil melawan penjajah, maka selama hayat masih dikandung badan, yang mustahil belum tentu tidak mungkin dicapai.

Izinkan saya menutup tulisan ini dengan mengutip perkataan Sukarno sesaat setelah dia menyatakan proklamasi:

“Demikianlah Saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan (jajahan) lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita!

Mulai saat ini kita menyusun negara kita: Negara Merdeka, Negara Republik Indonesia. Merdeka kekal dan abadi.”

²⁰ Data-data ini memang dibebberapa sumber berbeda, penulis mengacu pada dua sumber yaitu Pedoman Pencacah Sensus Penduduk BPS 2010 dan buku Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010

Pancasila dari Hal-hal Kecil Menuju Demokrasi Pancasila

Yulianus Soni Kurniawan

Sejak Orde Baru, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi yang agung, akbar, nun jauh di sana, dan hampir tak tersentuh. Proposisi tulisan ini tidak demikian. Ia menyajikan tawaran sederhana titik temu Pancasila dalam diskursus demokrasi. Bahwa Pancasila tidak dimulai dari jawaban teoritis terhadap diskursus kebebasan. Tetapi bermula dan berasal dari hal-hal kecil, dari sikap sederhana sehari-hari yang barangkali dianggap remeh, tidak berarti, atau bahkan ditinggalkan orang. Melalui perilaku demikian itulah Pancasila menemukan kembali rumahnya dalam pengertian kebebasan hari-hari ini.

Pancasila tentu saja sebuah konsep besar untuk membangun dan membentuk perkembangan bangsa. Sukarno sendiri mendudukan Pancasila secara megah seperti gaung pidatonya yang dikumandangkan di Majelis Umum PBB di New York, 30 September 1960. Di sana Sukarno menempatkan Pancasila sebagai suatu konsep kehidupan berbangsa yang otentik bangsa Indonesia dan merupakan terobosan bagi paham individualisme dan komunisme yang sedang berseteru saat itu. Dalam bahasa Sukarno sendiri:

“.....”Sesuatu” itu kami namakan “Panca Sila”. Ya, “Panca Sila” atau Lima Sendi negara kami. Lima Sendi itu tidaklah langsung berpangkal pada Manifesto Komunis ataupun *Declaration of Independence*. Memang, gagasan-gagasan dan cita-cita itu, mungkin sudah ada sejak berabad-abad telah terkandung dalam bangsa kami. Dan memang tidak mengherankan bahwa paham-paham mengenai kekuatan yang besar dan kejantanan itu telah timbul dalam bangsa kami selama dua ribu tahun

peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa, sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan nasional....” (Pidato Presiden Republik Indonesia di Muka Sidang Umum PBB ke-15 tanggal 30 September 1960).

Namun bagaimanakah Pancasila yang akbar itu berwujud dalam tindakan sehari-hari, terutama dalam menjaga ritme kebebasan di bawah payung demokrasi? Apakah harus menyusun Garis Besar Haluan Ideologi Pancasila (GBHIP) dan membuat indeks yang mirip kinerja rapor sekolahan untuk dapat menyandingkan Pancasila dalam satu napas dengan demokrasi? Atau justru suatu tindakan sederhana yang tidak diperbincangkan, tetapi justru menu kehidupan sehari-hari?

Pelajaran dari Para Pemikir Keadilan

Pertanyaan-pertanyaan di atas tentu merupakan pertanyaan filosofis. Akarnya dapat ditelusuri jauh hingga ke banyak pemikir egalitarian maupun libertarian sejak negara bangsa terbentuk. Pada abad ke-20 dan 21 ini pun, pemikir-pemikir serupa mengemuka dan berusaha menjawab pertanyaan demikian itu sesuai konteks zamannya. Pemikir keadilan seperti John Rawls, Robert Nozick, Ronald Dworkin, Amartya Sen, bahkan generasi yang lebih muda seperti Michael Sandel, Thomas Pogge, Martha Nussbaum berjuang mencari esensi kehidupan bersama dengan mengkonstruksikan jangkauan kebebasan dalam batas-batas kehidupan bersama melalui narasi-narasi besar atau konsep-konsep yang abstrak.

Dalam bukunya, *A Theory of Justice* (1971), Rawls berjuang demikian keras untuk mendudukan definisi keadilan sebagai *fairness*, yakni suatu kesepakatan yang jujur atau wajar bagi anggota masyarakat dalam mendistribusikan hak dan kewajiban yang hanya bisa tercapai melalui prosedur yang tidak memihak alias setara. Namun bagaimana tampilan dari prosedur yang tidak memihak itu, jika ada. Rawls sendiri, selain bersandar pada keyakinan akan kebebasan individual, tetap gagap dalam menggambarkan hal

itu. Tak pelak lagi, beberapa pakar keadilan di kemudian hari mematahkan argumen kesetaraan Rawls, terutama konstruksi yang berlangsung di balik konsep kesetaraan. Premis kesetaraan tidak semata-mata diarahkan oleh ideal kebebasan seperti keyakinan Rawls, tetapi juga dikondisikan oleh struktur sosial dan ekonomi.

Menurut Dworkin (1975), bahkan ketika ketidaksetaraan itu ditutup dengan selubung seolah-olah "tidak tahu", tidak serta merta menyingkirkan karakter bawaan manusia yang telah terjerebap dalam sekat-sekat lansekap sosial-ekonomi. Sekat-sekat itu tanpa disadari bergurat akar dalam pikiran dan tindakan yang mempengaruhi pilihan terhadap hak dan kewajiban. Karena itu, tidaklah mungkin orang yang sangat kaya bisa serta merta setara dengan orang miskin melarat hanya dengan asumsi bahwa mereka setara karena memiliki kebebasan pribadi. Kritik mengenai situasi sosial sehari-hari ini diangkat dengan amat tajam oleh Amartya Sen yang menilai Rawls terlalu bertopang pada ide kontrak sosial dengan menjunjung konsep kewarganegaraan yang bebas. Sen dalam bukunya *The Idea of Justice* (2009), mengemukakan bahwa dalam kenyataannya, tindakan aktual dan interaksi sosial dalam masyarakatlah yang menentukan tujuan kehidupan bersama yang adil. Perilaku sehari-hari menurut Sen melampaui batas-batas normatif-idealistik yang ditetapkan dalam konsensus yang setara, sebagaimana diujarkan Rawls.

Meski mengupas perilaku individual, para pemikir ini tidak secara lebih mendalam mengupas konstruksi perilaku yang adil dan bebas dalam tindakan nyata. Sebagaimana diutarakan pemikir hukum dari Universitas Cleveland James G. Wilson (2017), kritik terhadap pemikir-pemikir besar keadilan seperti John Rawls, Robert Nozick, Ronald Dworkin adalah mereka gagal melampaui masalah politik dan material dan sulit menuju isu-isu kebajikan spiritual. Akibatnya, keadilan terlalu banyak berkonsentrasi pada narasi keadilan yang abstrak dan gagal menyodorkan langkah yang stabil dan manusiawi kepada cara hidup republik kelas

menengah. Padahal keadilan merupakan istilah abstrak dan hanya dapat ditangkap pada perilaku lumrah sehari-hari. Pada titik inilah kontribusi Pancasila, yakni menarik gagasan-gagasan besar lima sila ke dalam relasi sosial yang konkret dan perilaku yang sederhana dan rutin sehari-hari.

Pelajaran dari Aplikasi Pancasila

Apa dan bagaimana Pancasila telah diterjemahkan untuk menjawab masalah kebebasan atau bahkan demokrasi selama ini?

Ada dua tipologi yang umumnya dapat diobservasi dari cara orang mengujarkan atau menggambarkan Pancasila belakangan ini. Berikut ini tiga pengamatan saya.

Pertama, seperti pembahasan di atas, para pemikir menempatkan Pancasila sebagai suatu filsafat yang kompleks. Ia membutuhkan penjelasan dari suatu struktur berpikir dan jaringan pengetahuan. Dalam perspektif filsafat pengetahuan, hal ini penting. Pancasila perlu dipelajari dalam struktur pengetahuan logis yang kemudian disandingkan dengan filsafat lainnya. Buku tebal dan beberapa seri SKS perkuliahan tidak ada salahnya untuk mendukung pengetahuan ini.

Tetapi dalam sejarah bangsa ini, Pancasila lahir bukan sebagai latihan berpikir. Tidak cukup Pancasila menjadi filsafat. Dalam berbagai kesempatan, Bung Karno menyebut Pancasila adalah sikap terapan sehari-hari. Menempatkan Pancasila sebagai pengetahuan abstrak semata justru menjauhkannya dari perilaku. Abstraksi itu pula yang digunakan Orde Baru untuk mengucilkan Pancasila dari rakyat banyak. Ketika itu ia berhenti jadi simbol dan struktur pengetahuan, bukan suatu arena aksi ibarat semburat pelangi dalam tindakan nyata sehari-hari (Retnowati 2018). Lebih dari itu, penguasa Orde Baru mendalilkan doktrin Pancasila untuk mendukung kekuasaan Soeharto dan mengendalikan pluralisme yang menimbulkan masalah Suku, Ras, Agama, dan Antargolongan—SARA (Retnowati

2018, Kompas, 25 Agustus 2020). Akibatnya, Pancasila menjadi artefak masa lalu (Retnowati 2018). Banyak generasi milenial yang tidak paham Pancasila, apalagi menerapkannya. Sehingga Pancasila menjauh dari panggung demokrasi dan meninggalkan makna kebebasan.

Kedua, Pancasila sebagai ujaran, kadang dilakukan dengan biasa dan banal. Ibarat moto dan iklan yang tayang cepat untuk promosi. Pernah suatu ketika Pancasila disebutkan dalam pembukaan suatu kegiatan senam. "Pancasila...!!!" Pesertanya spontan menyahut "Yes!". Di televisi atau komentar koran, Pancasila juga demikian. Dia diucapkan begitu saja, tanpa maksud dan sikap apa pun. Ibarat iklan dan moto, setelah ujaran berlalu sikap sehari-hari pun tetap sama. Yang ini bisa disaksikan dengan mudah. Misalnya, banyak pejabat atau aparat keamanan yang membawa mobil ugal-ugalan di jalan. Di sana sini mobilnya dipasang gambar Pancasila. Mereka minta prioritas sembari menyalakan sirene. Orang-orang yang menatap nanar telah mengupah mereka dengan pajak plus sirenenya yang meraung-raung itu. Di lain hari, banyak kepala daerah demikian getol mempromosikan Pancasila. Tetapi ketika bertatap dengan rakyat biasa, melengos. Senyum sedemikian mahal. Malahan kaca mobil dibikin gelap untuk menghindar, mengelabui, atau secara sadar menjaga jarak. *Political distancing* merupakan jarak aman politik yang dikelola pejabat publik persis setelah mereka terpilih menduduki jabatan tersebut. Dalam hal ini, Pancasila yang mereka ujarakan secara mudah dianggap sebagai hak bagi pejabat dan kewajiban bagi kawula.

Bagaimana warga biasa yang berpeluh keringat bisa melihat Pancasila itu sebagai objektif kebajikan jika perilaku orang yang mengujarkannya berulang-ulang secara vulgar berseberangan. Apanya yang beradab dan mantap manakala perilaku rutin amat jauh dari sikap orang yang beradab. Keadilan sosial macam mana, kalau hanya untuk senyum saja enggan dan buang muka.

Cara Ketiga

Dalam film *The Hobbit: Unexpected Journey*, seorang tokoh penyihir sentral Gandalf yang menyukai hal-hal kecil dan sederhana mengemukakan pandangannya sekaligus perbedaan mendasar antara dia dan Saruman, pemimpin para penyihir.

".....Saruman believes it is only great power that can hold evil in check, but that is not what I have found. I found it is the small everyday deeds of ordinary folk that keep the darkness at bay. Small acts of kindness and love....." [Saruman percaya, hanya kekuatan besar yang dapat mengendalikan kejahatan, tapi bukan itu yang saya temukan. Saya menemukan, adalah perbuatan kecil sehari-hari dari orang biasa yang menjaga kegelapan tetap di tepian. Tindakan kecil berupa kebaikan dan cinta]

Petikan percakapan ini amat relevan dan semakin kontekstual untuk Pancasila. Banyak pandangan masyhur dari teori-teori besar seperti yang diutarakan filsuf-filsuf di atas, pidato-pidato hebat, dan kuliah para pemikir besar mendefinisikan kebajikan demikian kompleks, luas, dan akbar. Pembicaraan tentang Pancasila berlangsung dalam arena seperti ini. Di situ, posisi kebajikan Pancasila berada di luar jangkauan nun jauh disana, sering disebut visi yang amat abstrak, sampai-sampai menggapainya pun rasanya amat sangat tidak mungkin. Buat orang pintar, amatlah mudah memahaminya. Tapi amat memusingkan buat ratusan juta rakyat yang tidak sempat baca buku tebal.

Seperti kata Gandalf dalam film *The Hobbit*, bahwa untuk mengusir intoleransi ke tepian, upaya mengendalikannya agar tidak meluap tidak harus berpikir besar. Karena itu, Pancasila seharusnya tidak melulu seserius dan serumit doktrin tebal. Ia bukan hanya wadah akademik, tapi potret kehidupan dan tindak tanduk orang kebanyakan.

Pancasila sebagai konfirmasi kebebasan seharusnya ada dalam

kebajikan sehari-hari karena Pancasila pada dasarnya adalah sikap. Mudah untuk menemukan orang melakukan kebajikan sehari-hari melalui hal-hal sederhana, tanpa harus mendirikan dirinya sebagai monumen perilaku Pancasila. Memberi tempat untuk orang tua dan ibu hamil di kereta api atau bis umum, ramah dan baik dengan tetangga, tidak suka gosip atau hoaks, tidak marah-marah dengan anak, senyum dengan tulus kepada sesama, tidak masa bodoh, cinta dan persahabatan yang tak kenal sekat adalah hal-hal kecil yang ketika diupayakan dan dikerahkan secara terus menerus akan menjadi hal besar. Itu adalah perilaku beradab dan sikap sila ke-2 Pancasila sekaligus makna kebebasan dalam Pancasila. Perilaku-perilaku demikian itu tidak harus dilabeli iklan dan logo untuk menjadi Pancasila. Tidak pula harus dipandang sebagai wajah demokrasi. Tetapi mereka sesungguhnya makna tulen kebebasan dalam ukuran Pancasila.

Tidak harus bertindak besar untuk menjadi orang yang berarti dan menyusun Pancasila sebagai formula kebebasan dan demokrasi. Hal-hal kecil sehari-hari yang menentukan seseorang dianggap membawa kebajikan. Karena seribu kata sulit diingat tetapi senyum yang tulus akan selalu dikenang. Sebaliknya, bayangkan jika setiap hari kita marah-marah dan ada 100 orang, 1000, 10.000, lalu 100.000 dan seterusnya yang marah-marah seperti kita. Bukankah dunia ini menjadi demikian pemarah yang sesudahnya menjadi murung karena marah akan menimbulkan kemarahan berikutnya. Lalu dendam dan akhirnya kita tidak lagi beradab. Artinya, demokrasi pancasilais dimulai dari kebajikan pribadi, ruang keluarga, dan sikap-sikap sederhana yang tulus.

Pancasila bukanlah sekedar doktrin, slogan apalagi narasi banal yang hanya mampir lewat ibarat iklan. Bisa saja teori-teori besar digunakan untuk menopang konsep filosofis kebebasan dalam ukuran Pancasila. Namun dalam pengertian demokrasi dan kebebasan sehari-hari, itu semua sebatas teori. Pancasila pada tataran sepraktis itu adalah sikap jutaan orang rakyat Indonesia.

Sebagian besar mereka tidak paham teori demokrasi dan kebebasan. Mereka juga belum tentu menangkap korelasi filosofis antara Pancasila dan teori-teori tersebut.

Untuk rakyat kebanyakan, Pancasila bukan teori. Agar menghadirkannya ke sini dan kini, Pancasila haruslah sesuatu yang sederhana. Wujudnya adalah sikap sabar, senyum yang tulus, saling menghormati perbedaan pendapat, tidak sibuk menggosipkan orang, tidak masa bodoh, cinta dan persahabatan yang tak kenal sekat. Sikap dan perilaku yang sederhana itu terlihat sepele. Tetapi tindakan tersebut merupakan jembatan yang bertahap untuk memahami dan menjalankan kebebasan dan demokrasi yang disokong Pancasila. Tanpa dimulai dari sikap sederhana seperti itu, jangan pernah berharap memperbincangkan Pancasila pada hal-hal besar.

Pancasila cukuplah dimulai dari senyum ke anggota keluarga tiap hari dan menyapa tetangga bila ada pertemuan. Mungkin banyak warga negara tidak sanggup berbuat besar. Menulis seperti ini pun sudah susah payah. Porsi mereka pun tidak seleluasa filsuf, ahli hukum, atau politisi. Mereka hanya sampai di keluarga, tetangga dan teman kerja. Modalnya hanya senyum tulus. Itulah kebebasan yang sederhana yang keluar dari tindakan biasa sehari-hari. Tindakan itu pula yang dalam dirinya sendiri merupakan definisi kebebasan dalam ukuran Pancasila. Melalui interpretasi demikian ini, semua warga negara punya hak untuk paham dan mengidentifikasi tindakan sederhana mereka sebagai perilaku pancasilais, tanpa harus menjadi filsuf, politisi, atau ahli hukum.

Bahan Bacaan

Dworkin, R. (1989). *The Original Position*. In: DANIELS, N. Reading Rawls. *Critical Studies on Rawls' Theory of Justice*. Stanford: University Press, hal.52.

Kompas. (25 Agustus 2020). "Penyimpangan Terhadap Pancasila pada Masa Orde Baru" (<https://www.kompas.com/skola/>

read/2020/08/25/153000169/penyimpangan-terhadap-pancasila-pada-masa-orde-baru?page=all)

- James G. Wilson, (2017). *A Dearth of Kindness: Using Buddhist Psychology To Evaluate Rawls, Nozick, And Contemporary Corporate Ideology*, 39 W. NEW ENG. L. REV. 499 (2017), <https://digitalcommons.law.wne.edu/lawreview/vol39/iss4/4>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*, Oxford University Press, 1971
- Retnowati, E. (2018). *Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Pancasila*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Allen Lane and Harvard University Press

Bagian 2

Pancasila dan Kebebasan Sipil: Studi Kasus

Menafsir *Siracusa* dan Pancasila: Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Masa Pandemi

Sonya Kusumawati

Pada prinsipnya, setiap negara yang mengedepankan demokrasi dalam sistemnya tentu wajib memuat jaminan hak-hak asasi termasuk hak-hak sipil dan politik warga negaranya. Namun semuanya sangat tergantung pada *political will* penguasa/pemerintah untuk memberikan ruang bagi keberadaan hak-hak sipil dan politik tersebut. Pemerintah yang memiliki peran pemegang kunci ruang-ruang keberadaan hak-hak sipil dan politik tadi bertindak sebagai pemangku hak (*rights holder*) ini memiliki 3 (tiga) kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*) sedangkan individu/warga negara bertindak sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) (Victoria H. Situmorang, 2019: 59).

Salah satu ruang sipil yang kini semakin menyempit dari segi kebebasannya ialah kebebasan mengeluarkan pendapat dan berekspresi di muka publik. Padahal, sudah jelas haknya dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa lepas satu sama lainnya. Ketika seseorang berpendapat ia dapat menuangkannya dalam berbagai bentuk mulai dari tulisan, gambar, foto ataupun karya seni lainnya yang merupakan wadah ekspresi dari kebebasan tersebut. Kebebasan berpendapat dan berekspresi di muka publik juga tidak terlepas dari nilai-nilai sebagaimana terkandung dalam sila ke-2 tentang

kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-4 tentang demokrasi serta sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga sila itu menjamin hak setiap individu yang hidup di negara Indonesia untuk memiliki kesamaan akses dalam menyampaikan kritik dan opininya terhadap apa saja tanpa diintervensi maupun diintimidasi oleh pihak mana pun, termasuk negara.

Kebebasan berpendapat dan berekspresi dinilai penting untuk disampaikan oleh siapa saja karena 4 (empat) hal, yaitu: (1) kebebasan berekspresi “penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang” dan juga untuk mencapai potensi maksimal seseorang; (2) untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan atau dengan kata lain, “Seseorang yang mencari pengetahuan dan kebenaran harus mendengar semua sisi pertanyaan, mempertimbangkan seluruh alternatif, menguji penilaiannya dengan menghadapkan penilaian tersebut kepada pandangan yang berlawanan, serta memanfaatkan berbagai pemikiran yang berbeda seoptimal mungkin; (3) kebebasan berekspresi penting agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik; dan (4) kebebasan berekspresi memungkinkan masyarakat (dan negara) untuk mencapai stabilitas dan adaptasi/kemampuan beradaptasi (UNESCO, 2003: 17).

Ruang Sempit Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi di Masa Pandemi

Fenomena sempitnya ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini perlu diberi perhatian khusus oleh publik. Munculnya pasal-pasal karet (pasal multitafsir) yang dimuat di dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbukti telah banyak membungkam ruang kebebasan beropini dan kritik masyarakat di era demokrasi terutama melalui platform

digital seperti: Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan lain sebagainya.

Tren menurunnya kebebasan berpendapat ini sebenarnya telah mulai tampak sejak 2019. Indeks Demokrasi Indonesia 2019 yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan variabel kebebasan Berpendapat dari 66,17 pada 2018 ke 64,29 pada 2019, atau turun 1,88 poin. Penurunan ini didasarkan dari 2 (dua) indikator, yakni ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat dan ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat (Tempo, 2020). Senada dengan hal tersebut, survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia (IPI) mengungkapkan ada 69.6% responden setuju bahwa sekarang warga semakin takut menyatakan pendapatnya. Ini merupakan potret sebagian besar masyarakat bahwa kini mereka mulai takut berpendapat dan berekspresi (Kata Data, 2020).

Sejalan dengan itu, data yang dihimpun oleh KontraS menunjukkan ada 157 peristiwa pelanggaran, pembatasan, maupun serangan terhadap kebebasan sipil yang terjadi sejak Oktober 2019-2020 dengan rincian pelanggaran terhadap hak asosiasi sebanyak 4 kasus, hak berkumpul 93 kasus, dan hak berekspresi 60 kasus. Sedangkan modus untuk menekan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang beredar di masa pandemi covid-19 sebagaimana temuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum untuk semua (YLBHI) mengungkapkan ada 3 (tiga) bagian utama modus penyempitan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pertama, serangan digital yang meliputi: pembatasan akses, diintervensi akun/akses, peretasan akun dan *deface* untuk situs pers. Kedua, penghalang-halangan aksi demo dengan berbagai ancaman seperti: surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak kampus/ instansi/perusahaan terkait, mengancam dengan Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) atau mengubah pemberitahuan menjadi

izin menggunakan alasan pandemi covid-19. Ketiga, *framing/fitnah* terhadap masyarakat yang vokal dalam mengkritik ataupun memberi opini melalui ruang digital. Biasanya ini di-support oleh akun-akun anonim yang jumlahnya sangat banyak di dunia maya atau dikenal sebagai *buzzer* (Tempo, 2020).

Menelisik Proporsi Kebebasan Sipil dalam Bependapat dan Berekspresi

Makna kebebasan berpendapat dan berekspresi bukan berarti memberikan ruang sebebas-bebasnya untuk masyarakat dalam mengutarakan pendapatnya, namun pada pelaksanaannya tentu ada batasan yang sudah ditentukan. Instrumen internasional memberikan beberapa ketentuan tentang bentuk kebebasan berpendapat dan berekspresi yang bisa dibatasi. Pembatasan ini berlaku, karena kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah termasuk ke dalam hak yang bersifat bisa dibatasi atau dalam istilah instrumen internasional adalah "*derogable*". Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 di dalam Pasal 19 menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat dan berekspresi; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas*". Tidak berbeda jauh dengan DUHAM, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menyebutkan tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 19, yaitu:

1. *Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.;*
2. *Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*

3. *Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk: a. Menghormati hak atau nama baik orang lain; b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.*

Pembatasan yang sebagaimana di dalam paragraf 3 Pasal 19 ICCPR diterangkan dalam Komentar Umum yang dimaksud tertera pada kata "*special duties and responsibilities*" yaitu kewajiban khusus dan tanggung jawab. Oleh karenanya, pembatasan-pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan berdasar pada 2 (dua) ketentuan itu yang berkaitan dengan nama baik seseorang, keamanan nasional, dan ketertiban umum. Namun, ketika suatu Negara Pihak menerapkan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap pelaksanaan kebebasan berekspresi, maka hal tersebut tidak boleh membahayakan hak ini. Penerapan pembatasan dalam paragraf 3 mempunyai ketentuan khusus, yaitu harus ada hukum yang telah mengatur dan juga penerapannya harus tepat guna dan proporsional. Batasan tersebut tertuang di DUHAM Pasal 29 disebutkan batasan kebebasan itu "*Prescribed by law*" yang berarti ditetapkan undang-undang yang bertujuan menghormati hak orang lain, memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum, dan juga tidak boleh bertentangan dengan tujuan dan prinsip PBB (Mawardianto, 2020:7).

Menafsir Prinsip *Siracusa* dan Pancasila Memperjelas Ruang Kebebasan Berpendapatan dan Berekspresi

Adapun tujuan diaturnya pembatasan bukan berarti untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat, namun tujuannya untuk mengatur agar kebebasan tersebut berjalan dengan

tanggung jawab. Pembatasan yang dibolehkan dalam instrumen hukum internasional harus diuji dalam metode yang disebut dengan uji tiga rangkai (*three part test*) yaitu (1) pembatasan harus dilakukan hanya melalui undang-undang; (2) pembatasan hanya diperkenankan terhadap tujuan yang sah yang telah disebutkan dalam Pasal 19 Ayat (3) ICCPR; dan (3) pembatasan tersebut benar-benar diperlakukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut (Elsam, 2010: 24).

Pengaturan mengenai pembatasan hak terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi bisa dilihat dalam prinsip *siracusa*. Prinsip *siracusa* menjabarkan dengan detail mengenai sampai batas mana pembatasan terhadap suatu hak bisa dikatakan proporsional. Adapun prinsip *siracusa* adalah sebagai berikut:

- a. *Prescribed by Law*, pembatasan hak harus diatur dalam hukum yang mengacu pada ICCPR agar pembatasan itu tidak berlaku semena-mena dan tidak beralasan. Hukum yang membatasi juga harus jelas dan diketahui oleh semua orang, dan penegakan hukumnya juga harus berjalan efektif dengan perlindungan hukum;
- b. *In a democratic society*, pembatasan terhadap hak-hak kebebasan harus diterapkan dalam secara demokratis yang berarti sesuai dengan nilai-nilai demokrasi;
- c. *Public order*, pembatasan bisa diberlakukan semata-mata untuk mewujudkan ketertiban umum;
- d. *Public health*, negara bisa melakukan pembatasan terhadap sebuah hak jika tindakan tersebut termasuk ke dalam tindakan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat atau individu;
- e. *Public morals*, pembatasan hak berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat;
- f. *National Security*, pembatasan hak berdasarkan pada keamanan nasional, pembatasan yang dilakukan dengan alasan untuk menjaga eksistensi sebuah negara;
- g. *Public Safety*, pembatasan dengan alasan keamanan fisik maupun

- properti seseorang;
- h. *Rights and freedoms of others*” or the “*rights or reputations of others*, pembatasan hak untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain dan hak atau reputasi seseorang. Namun pembatasan ini tidak bisa digunakan untuk melindungi negara dan pejabat publik;
 - i. *Restriction on public trial*, proses peradilan harus dijalankan sesuai hukum yang berlaku tanpa campur tangan publik dan wartawan untuk mencegah penghakiman oleh publik yang mengancam keadilan sebuah peradilan (Diego Steven, 2015: 52).

Prinsip-prinsip *siracusa* mengedepankan asas kejelasan rumusan, prosedural, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi. Prinsip *Siracusa* mengharuskan rumusan pembatasan yang jelas untuk kepentingan hak yang dilindungi dan konsisten dengan tujuan ketentuan ICCPR. Pembatasan tidak bisa sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah, dan kompensasi harus diberikan terhadap penerapan pembatasan yang salah (ICJR-TIFA, 2012: 19-20). Berdasarkan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam instrumen internasional di atas, bisa disimpulkan bahwa pembatasan diperbolehkan jika memenuhi 3 syarat utama, yaitu:

1. Diatur dalam undang-undang yang berlaku;
2. Memiliki tujuan yang sah sesuai ICCPR;
3. Pembatasan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut.

Kasus-kasus penyempitan ruang berpendapat dan berekspresi terjadi di masa pandemi covid-19 karena keadaan darurat kesehatan. Hal itu sudah seharusnya mengadopsi beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan pedoman supaya tidak masuk pada jerat penyempitan ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Prinsip-prinsip ini penting sebagai tolok ukur bagi keberlangsungan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang bebas dari pengekangan dan juga bertanggung jawab. Prinsip-

prinsip ini wajib diberi fondasi yang jelas dan mengedepankan perspektif Pancasila dalam mengimplementasikannya agar tidak ada hak-hak kebebasan berpendapat dan berekspresi masyarakat yang terlanggar oleh adanya pemberlakuan pembatasan. Adapun prinsip-prinsip yang dapat digunakan yakni sebagai berikut:

Prinsip 1: Mengetahui Pembatasan Kebebasan Bependapat dan Bereksprei Sesuai Amanat ICCPR

Secara Khusus ICCPR Pasal 19, poin 3 menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu harus menghormati hak atau nama baik orang lain dan tidak memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, dan moral umum. Ketentuan dari instrumen-instrumen internasional tersebut tegas menetapkan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sebagai "*derogable rights*" yaitu hak yang bisa dibatasi atau dikurangi. Lebih lanjut ICCPR Pasal 20 menyatakan sebagai berikut:

Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum; Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi dilakukan jika subjek hukum tersebut melakukan pelanggaran terhadap hak atau nama baik orang lain dan ancaman terhadap keamanan sosial, ketertiban, kesehatan dan moral umum. Berkaitan dengan penyempitan ruang berpendapat dan berekspresi di masa pandemi covid-19 tentu erat kaitannya dengan pembatasan yang mengedepankan *public health* yakni pembatasan yang dapat dilakukan negara untuk meminimalisir penyebaran penyakit di tengah masyarakat. Pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi ini pun diimplementasikan pemerintah dengan melarang aksi demo dan

mengajak lembaga terkait mengeluarkan edaran pelarangan aksi yang melibatkan massa berkumpul di suatu tempat.

Perlu dicatat bahwa dalam pengaturan-pengaturan keadaan darurat tersebut selalu terdapat unsur-unsur yang bersifat mengurangi, membatasi, ataupun membekukan hak-hak asasi manusia tertentu. Namun, pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak-hak asasi semacam itu haruslah bersifat sementara waktu, dimaksudkan untuk tujuan mengatasi keadaan krisis dan dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental (Osgar, 2014: 62). Sehingga, langkah pemerintah memberikan pembatasan terhadap hak berpendapat dan berekspresi di muka umum ketika pandemi covid-19 dianggap tepat langkahnya namun dengan catatan pembatasan ini hanya sementara waktu dan bukan berarti masyarakat tidak dapat melakukannya lagi ketika keadaan *public health* sudah kondusif.

Prinsip 2: *Good Faith Statement* dalam Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Good faith statement atau dikenal dengan pernyataan yang beritikad baik di sini dimaksudkan untuk mengindikasikan suatu kalimat atau pernyataan yang dilontarkan oleh seorang subjek hukum terhadap suatu hal yang bermaksud positif. *Good faith statement* dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dimiliki tiap individu sesuai dengan apa yang disampaikan Prof. Jimly tentang berpendapat dan berekspresi di ruang publik, yakni individu tersebut dapat berkomentar dengan menonjolkan substansi ide atau kebijakan pemerintah yang dikritik bukan tentang orangnya atau masalah pribadinya. Sikap kritis yang baik tidak mengandung kebencian dan permusuhan antar golongan yang bersifat SARA.

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa untuk pernyataan yang dikeluarkan orang untuk menghina sangat tergantung kepada pemilihan kata dan cara penyampaian serta perasaan

subjektif orang yang dihina terkait dengan rasa harga diri. Bentuk objektif dari menghina adalah bila pernyataan itu menyerang nama baik orang lain. Namun apabila terkait dengan kehormatan orang lain maka delik penghinaan menjadi subjektif terkait dengan rasa yang bersifat subjektif. Oleh karenanya, untuk membuktikan delik penghinaan dibutuhkan unsur “tujuan untuk menghina” (*oogmerk om te beledigen atau animus iniuriandi*) (Shinta Agustina, 2015: 123). Sehingga, pada prinsip *good faith statement* ini penting bagi masyarakat untuk tidak takut menyampaikan kebebasan berpendapat dan berekspresinya. Yang terpenting adalah penyampaian harus memperhatikan pemilihan kata dan cara penyampaian yang tidak melanggar undang-undang ataupun menjatuhkan martabat orang lain.

Penyempitan ruang kebebasan berpendapat dan ekspresi di masa pandemi covid-19 menjadi tantangan baru bagi masyarakat untuk tetap berhak menyampaikan suara kala pembatasan secara *public health* diberlakukan. Banyak sekali *platform-platform* alternatif berbasis virtual menjadi solusi dalam wadah penyampaian pendapat dan ekspresi. Sebaliknya, pemerintah yang sedang melakukan pembatasan tersebut juga harus paham bahwa tindakan-tindakan yang diperlukan tersebut harus berdasarkan prinsip proporsionalitas (bersifat wajar) atau setimpal, artinya tindakan dimaksud tidak boleh melebihi kewajaran yang menjadi dasar pembenaran bagi dilakukannya tindakan itu sendiri, dalam rangka membela diri (*self-defence*) dari ancaman yang membahayakan kehidupan bangsa.

Daftar Pustaka

Diego Steven Silva and Maxwell J Smith. (2015). “Limiting Rights and Freedoms in the Context of Ebola and Other Public Health Emergencies: How the Principle of Reciprocity Can Enrich the Application of the Siracusa Principles,” *Health and Human Rights journal* 17 no 1 2015.

- ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. (2010). *Pidana Penghinaan Adalah Pembatasan Kemerdekaan Berpendapat Yang Inkonstitusional*. Jakarta: ELSAM
- Tim Penyusun. (2012). *Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia, ICJR, TIFA, Jakarta 2012*. Jakarta: ICJR-TIFA
- Marwandianto dan Nasution, Hilmi Ardani. "Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP (The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP)." *Jurnal HAM*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.
- Matopo, Osgar S. (2015) *Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Darurat. Jurnal Media Hukum*. Kota Palu.
- Agustina, Shinta. (2015) *Kebebasan Berekspresi di Indonesia Hukum Dinamika, Masalah dan tantangannya*.
- Tim Penulis. (2003). *Toolkit Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi*. Paris: UNESCO
- Situmorang, Victorio H. (2019). "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, No. 1, 2019.

Dialektika Pancasila dan Syariat (Meninjau Ulang Ruang Sempit Kebebasan Sipil di Aceh)

Teuku Harist Muzani

Imaji mendirikan negara berbasis Syariat Islam pada dasarnya tidak sepenuhnya lekap dari alam pikiran mayoritas muslim di Indonesia.¹ Meskipun semua pihak sudah sepakat bahwa dasar negara republik ini adalah Pancasila sebagaimana dicanangkan para pendiri bangsa (*founding fathers*), dalam arena praksis, Pancasila kerap harus bernegosiasi ulang—bahkan tak jarang berdamai—dengan aspirasi dan kepentingan sejumlah pihak untuk menjadikan Syariat Islam atau setidaknya nilai-nilai Islam sebagai tatanan hukum yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Hal ini tidak sepenuhnya salah, sebab Pancasila sendiri tidak sepenuhnya menutup ruang terhadap masuknya aspek dan nilai nilai religiusitas dalam bernegara. Diadopsinya nilai-nilai spiritualitas tertentu dalam produk kebijakan di Indonesia sangat dimungkinkan. Ditinjau dari paradigma simbiotik, Pancasila tidak sepenuhnya tegas meneguhkan pemisahan antara negara dan agama. Berbeda dengan konsep sekularisasi di mana doktrin pemisahan agama dan negara adalah suatu hal yang mutlak dan tidak dapat ditawar. Dalam konsep Pancasila sebagai filsafat negara

1 Survei nasional yang dilakukan LSI bertajuk "*Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo*" yang dilakukan pada periode 8-17 September 2019, mendapatkan temuan masih adanya warga muslim yang menilai Pancasila bertentangan dengan Islam. Meskipun demikian Mayoritas responden muslim yang terlibat dalam survei, sebanyak 86.5% masih meyakini bahwa Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Sisanya 4% yang merasa dasar negara ini bertentangan dengan Islam. Kemudian 1.8% menganggapnya perlu diganti dengan undang-undang dasar yang lain.

(*philosophische grondslag*), terkandung nilai sosio-regilius selain sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi indikator pertama bahwa *founding fathers* menganggap nilai-nilai religi berbasis ketuhanan tidak dapat dilepaskan dari falsafah dan jiwa bangsa Indonesia. Artinya, nilai-nilai religiusitas mendapat tempat dalam Pancasila, dalam kerangka mewarnai setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Imaji menegakkan syariat ke ruang publik mendapatkan momentum ketika negeri ini memasuki era Reformasi. Angin Reformasi yang kemudian melahirkan gelombang kebebasan sipil menjadi tonggak awal bagi terbukanya keran demokrasi dan keran islamisasi sekaligus. Otonomi daerah yang merupakan produk Reformasi turut mempengaruhi proses islamisasi di Indonesia. Otonomi menjadi semacam pembuka jalan bagi kelompok dan kalangan Islam yang lebih beragam untuk lebih leluasa memperjuangkan aspirasi mereka yang dahulu sempat mengendap lama. Aspirasi ini kemudian dituangkan dalam beragam bentuk. Salah satunya yang menjadi favorit adalah menelurkan produk kebijakan bernuansa Islam. Setidaknya meskipun tidak bernama Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam, namun Perda-Perda tersebut terinspirasi dari nilai-nilai yang dianut umat Islam.

Belum lekang dari ingatan beberapa dekade lalu sempat muncul tren Perda bernuansa keagamaan yang disahkan oleh otoritas lokal di sejumlah daerah di Indonesia. Temuan yang dilakukan Syafuan Rozi dan Nina Andriana (2010) dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan tren peningkatan produksi Perda bernuansa religi dalam kurun periode 1999-2009. Lebih kurang 24 provinsi atau 72,72% daerah di Indonesia berbondong-bondong menerbitkan perda bernuansa agama, baik syariat Islam maupun Injil. Di satu sisi, kemunculan produk peraturan lokal bernuansa keagamaan di sejumlah wilayah tersebut mencerminkan bentuk favoritisme Pemerintah Daerah setempat kepada kelompok keyakinan agama tertentu. Di lain pihak, keberpihakan otoritas

lokal terhadap agama tertentu tersebut di saat bersamaan juga dituding berpotensi mengancam ruang keberagaman dan nilai titik temu Pancasila.

Menurut penulis, problem utamanya bukanlah apakah boleh atau tidak menerapkan nilai dan prinsip-prinsip agama tertentu ke dalam sebuah kebijakan, karena sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa Pancasila sendiri mengandung aspek-aspek religius yang meyakini konsep ketuhanan dalam bernegara. Problem utamanya justru terletak pada sejauh mana nilai-nilai religius tersebut tersebut mampu memberikan dukungan—atau setidaknya bukan ancaman—terhadap kebebasan sipil di Indonesia?

Hal ini dirasakan penting untuk dibicarakan, sebab Pancasila sendiri pada prinsipnya mendukung penuh kebebasan sipil. Secara spesifik, kebebasan sipil dalam Pancasila terangkum dalam sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sila kedua Pancasila mengandung nilai-nilai pengakuan terhadap martabat manusia (*dignity of man*), hak asasi manusia (*human rights*), hak kebebasan manusia (*human freedom*), hak sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, serta adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.

Kebebasan sipil secara umum merupakan prasyarat dari suatu negara demokrasi. Bila kebebasan sipil terancam, maka dapat dikatakan bahwa kondisi negara tersebut tidaklah demokratis atau berada dalam tahapan pseudo-demokrasi atau demokrasi “seolah-olah”. Perlindungan kebebasan sipil dan hak-hak dasar warga negara, pada hakikatnya merupakan tujuan utama dari berdirinya suatu negara, tidak terkecuali Republik Indonesia.

Penulis mengajak melihat secara langsung potret kebebasan sipil disatu-satunya wilayah Indonesia yang menerapkan formalisasi syariat Islam dalam kebijakannya, yaitu Provinsi Aceh. Pemilihan Aceh sebagai sampel dalam meninjau kebebasan sipil sangat relevan. Selain secara legal-formal Aceh memang diizinkan dalam sistem

tata negara Indonesia menerapkan hukum berbasis syariat Islam, juga untuk melihat apakah praktek penerapan hukum bernuansa agamis—dalam hal ini syariat Islam—mampu memberikan jaminan kebebasan sipil sebagaimana amanat sila kedua Pancasila.

Potret Ruang Sempit Kebebasan Sipil di Aceh

Pemerintahan Daerah telah diberi amanat langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi ini, Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengurus sendiri pemerintahan terutama dalam sejumlah bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat, kawasan permukiman, ketertiban umum, dan masalah sosial. Konstitusi sendiri pada dasarnya mengakui dan menghormati daerah yang bersifat istimewa atau khusus tersebut sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 18B ayat (1) huruf a. Di mana disebutkan *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”*

Sejumlah daerah di Indonesia memiliki otonomi khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Salah satu contoh daerah yang diberikan otonomi khusus ini adalah Provinsi Aceh, melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan bagi Aceh untuk mengelola pemerintahan sendiri sekaligus mengizinkan Aceh mengadopsi ketentuan syariat Islam untuk diejawantahkan dalam produk kebijakan daerah yang dikenal dengan nama Qanun Aceh, yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan

kehidupan masyarakat Aceh. Aceh diberikan keistimewaan untuk menyelenggarakan kehidupan beragama berdasarkan syariat Islam dalam bidang ibadah, *ahwal al-syakshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (hukum perdata), *jinayat* (hukum pidana), *qadha'* (peradilan), *tarbiyah* (pendidikan), *dakwah, syiar*, dan pembelaan Islam. Keseluruhan penyelenggaraan kehidupan beragama ini diatur dengan Qanun Aceh.

Ditinjau dari aspek kebebasan, secara mengejutkan Aceh menjadi provinsi dengan pertumbuhan indeks demokrasi tertinggi di Indonesia pada tahun 2018. Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin, 29 Juli 2019, indeks demokrasi Aceh meningkat dari 70,93 di tahun 2017 menjadi 79,97. Aspek kebebasan sipil di Aceh meningkat pesat sebanyak 16,20 poin, rinciannya pada aspek aspek hak-hak politik 4,15 dan aspek lembaga demokrasi 16,2.²

Lantas benarkah kebebasan sipil di Aceh benar benar terealisasi dengan baik di lapangan sebagaimana laporan BPS tersebut?

Secara konsep, Kebebasan Sipil paling minimalis setidaknya harus mencakup tiga hal: kebebasan mengekspresikan diri (*freeseelf-expression*), kebebasan bergerak/berkumpul (*free movement*) serta bebas dari penangkapan sewenang wenang (*freedom from arbitrary arrest*) (Frank Bealey, 2000: 56). Menurut Bealey (2000: 57), sumber utama ancaman kebebasan sipil terdapat pada dua hal. *Pertama*, ancaman yang bersumber dari pemilik otoritas negara (*supreme coercive authority*). Ancaman ini datang dikarenakan Pemerintah pada umumnya kurang menyukai kebebasan sipil yang ada, utamanya terkait hal kebebasan dalam hal mengekspresikan pendapat dan berserikat, karena dinilai berpotensi mengancam hegemoni politik yang ada. *Kedua*, Ancaman yang berasal dari sesama masyarakat sipil, atau dikenal dengan sebutan "*tyranny of the majority*". Ancaman ini lahir atas hagemoni mayoritas masyarakat

2 Lihat : "Aceh Jadi Provinsi dengan Peningkatan Indeks Demokrasi Tertinggi pada 2018, <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/29/aceh-jadi-provinsi-dengan-peningkatan-indeks-demokrasi-tertinggi-pada-2018>.

untuk menegakan supremasi dominasi terhadap kelompok kelompok-kelompok minoritas dalam masyarakat.

Mari kita lihat potret kebebasan sipil di Aceh melalui dua kacamata ancaman kebebasan sipil sebagaimana diuraikan Bealey (2000), yaitu ancaman yang bersumber dari otoritas negara dan ancaman yang bersumber dari sesama masyarakat sipil.

Pertama, ancaman kebebasan sipil yang bersumber dari otoritas negara. Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan fakta bahwa masih terdapat sejumlah produk regulasi yang dibuat oleh otoritas lokal di Aceh, di mana regulasi ini berpotensi mengancam kebebasan sipil. Di antaranya dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berkumpul dan kebebasan berpolitik.

Dalam aspek kebebasan beragama dan berkeyakinan, masih berlaku ketentuan regulasi yang dinilai tidak ramah dengan kelompok minoritas nonmuslim di Aceh. Sebutlah semisal Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Tempat Ibadah. Sebuah rumah ibadah minoritas nonmuslim hanya dapat memperoleh izin jika jumlah jemaat minimal 140 orang, mendapat persetujuan dari 110 warga sekitar, mendapat pengesahan dari *Keuchik* (Kepala Desa) disertai surat rekomendasi tertulis dari *Keuchik*, *Imuem Mukim*, Camat, Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan FKUB Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada Gubernur Aceh berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota di Aceh. Persyaratan itu jauh lebih berat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 2 Menteri Nomor 8/9 Tahun 2006) yang hanya mewajibkan persyaratan pendirian apabila terdapat 90 anggota jemaat ditambah dukungan 60 warga masyarakat setempat.

Uniknya, ketentuan persyaratan serupa (izin penduduk setempat dan prosedur birokratis lainnya) tidak diberlakukan bagi pendirian rumah ibadah agama mayoritas penduduk, yaitu agama

Islam. Dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2016 disebutkan, “Dalam rangka penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18, tidak berlaku untuk pendirian Tempat Ibadah umat Islam.”

Menyangkut kebebasan berkumpul, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah melarang berkumpulnya lawan jenis baik di tempat umum maupun terbuka tanpa adanya hubungan *Mahram*³, karena hal tersebut dinilai berpotensi mengarah kepada perbuatan zina. Aktivitas berkumpul yang dilarang di antaranya adalah *Khalwat* dan *Ikhtilath*.⁴ Ancaman pidana bagi perbuatan *khalwat* dan *Ikhtilath* adalah hukuman cambuk yang bisa mencapai hingga 30 kali cambukan. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Amnesty International Indonesia, sejauh ini ada 109 orang yang dicambuk sepanjang tahun 2020 (ada 309 orang di tahun 2019, dan 235 orang di tahun 2018). Pelanggaran yang paling banyak menerima cambukan adalah hubungan seks konsensual di luar pernikahan, berduaan dengan lawan jenis, dan berjudi.

Dalam aspek kebebasan berpolitik, terdapat regulasi lokal yang secara langsung tegas menutup kesempatan warga Aceh yang beragama selain Islam untuk mencalonkan diri sebagai pasangan calon Kepala Daerah. Dalam Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (Qanun Pilkada Aceh),

3 *Mahram* (Arab: محرم) adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan dalam syariat Islam.

4 *Khalwat* didefinisikan sebagai perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina (Ps.1 angka 23 Qanun Aceh No. 6/2014). Sedangkan *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan, dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka (Ps.1 angka 23 Qanun Aceh No. 6/2014) .

pada Pasal 24 huruf c disebutkan: "*Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (c). beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik*". Ketentuan ini menegaskan telah tertutup rapat kesempatan bagi warga Aceh yang beragama non-Islam untuk dapat memenuhi hak politik sebagai Kepala Daerah. Karena untuk menjadi Kepala Daerah di Aceh syarat utama harus beragama Islam. Padahal, hak politik untuk dipilih merupakan hak konstitusional seseorang yang telah dijamin oleh konstitusi dan UUD 1945, tanpa memandang suku, ras maupun agama ataupun keyakinan seseorang.

Kebebasan mengaktualisasikan diri di Aceh juga kian terancam, setelah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mendesak pemerintah lokal untuk menerapkan hukuman cambuk bagi pemain Gim Android. Sebagaimana dilansir Tagar, wakil ketua MPU Aceh Teungku Faisal Ali menegaskan, penjual dan pembeli chip atau koin emas pada gim android berjudul *Higgs Domino* layak dihukum cambuk, sebab permainan gim tersebut mengarah kepada judi online. Hal ini dinilai sesuai dengan Fatwa MPU Aceh Nomor 1 tahun 2016 tentang Judi Online. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa judi online adalah permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain, melalui media internet dan media sosial lainnya.⁵ Tahun 2019, MPU Aceh juga sempat mengeluarkan fatwa haram memainkan gim daring *Player Unknown's Battlegrounds* (PUBG) dan sejenisnya yang mengandung unsur kekerasan atau peperangan. Permainan tersebut dinilai mengandung kekerasan, peperangan, sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap akhlak dan psikologis pemain gim.⁶ Ironisnya, solusi yang ditawarkan terhadap gim

5 Lihat: "Pelaku Jual Beli Chip Higgs Domino Bisa Kena Cambuk di Aceh", <https://www.tagar.id/pelaku-jual-beli-chip-higgs-domino-bisa-kena-cambuk-di-aceh>

6 Lihat: Ulama: Pemain Gim PUBG di Aceh Bisa Dihukum Cambuk di Muka Umum, <https://news.detik.com/berita/d-5226295/ulama-pemain-gim-pubg-di-aceh-bisa-dihukum-cambuk-di-muka-umum>

mengandung kekerasan justru berupa hukuman yang juga berbasis kekerasan, yaitu cambuk. Alhasil bila wacana ini semakin menguat dan bukan mustahil diadopsi dalam kebijakan, para *gamer* di Aceh kelak akan berbaris menunggu giliran mendapat cambuk dari para algojo.

Kedua, ancaman tirani mayoritas dari sesama masyarakat sipil. Tirani mayoritas di Aceh umumnya terjadi dalam aspek kebebasan beribadah dan berkeyakinan kelompok minoritas. Kasus paling mutakhir yang terjadi pada tahun 2020 adalah pelarangan pembangunan rumah dinas pendeta di Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) di Aceh Singkil. Forum Cinta Damai Aceh Singkil (Forcidas) mengatakan, proyek ini terkesan dihambat oleh Pemerintah Daerah. Sebelumnya, pada tahun 2015 di Singkil sempat terjadi insiden pembakaran gereja yang menewaskan satu orang dan empat orang luka luka. Serangan yang melibatkan 600 orang itu mengakibatkan 1.900 orang Kristen Aceh eksodus ke Sumatera Utara.

Tidak hanya terhadap nonmuslim, tirani mayoritas juga terjadi terhadap sesama muslim yang tidak sesuai dengan keyakinan mainstream. Mayoritas muslim Aceh umumnya beraliran *I'tiqad Ahlusunah Waljamaah* yang bersumber dari hukum Mazhab Syafi'iyah. Di luar aliran ini, terutama wahabi, tidak mendapatkan tempat di Aceh. Terdapat sejumlah insiden persekusi dan pembubaran pengajian yang dinilai tidak sesuai aliran mainstream. Seperti insiden kericuhan pada Pengajian Ustaz Firanda Andirja di Masjid Al-Fitrah, Keutapang, Banda Aceh pada tahun 2019. Sejumlah warga mendatangi masjid dan membubarkan pengajian, disertai pemukulan, saling dorong di dalam masjid.

Alhasil, insiden dan kericuhan antar-masyarakat menyangkut kebebasan beribadah dan berkeyakinan ini pada akhirnya menempatkan rendahnya skor toleransi dan kerukunan beragama di Aceh.

Data Puslitbang Kehidupan Keagamaan bekerja sama dengan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2019, merilis laporan tahunan indeks kerukunan umat beragama (KUB) sepanjang 2019. Nilai nasional rata-rata indeks KUB naik menjadi 73.83 persen. Namun Provinsi Aceh memiliki nilai indeks di bawah rata-rata nasional sebesar 60,2 persen atau paling rendah dibanding provinsi lainnya.

Berdasarkan ulasan di atas, jelas mengindikasikan bahwa kebebasan sipil di Aceh masih berada pada tataran ruang sempit, meskipun Indeks demokrasi Aceh meningkat bahkan terjadi kenaikan skor kebebasan sipil dalam aspek hak politik dan lembaga demokrasi. Realisasi kebebasan sipil di Aceh kenyataannya masih jauh dari harapan ideal cita-cita kebebasan sipil sebagaimana diamanatkan dalam sila kedua Pancasila. Untuk tidak mengatakan masih jauh panggang dari api.

Meneguhkan Kebebasan Sipil dalam Bernegara: Upaya Membumikan Nilai-nilai Pancasila

Pancasila dan nilai nilai keislaman pada dasarnya dapat berdialektika dan bernegosiasi tanpa harus saling menegasikan satu sama lain. Meminjam bahasa Mahfud MD (dalam Mas'udi: 2011), Indonesia pada hakikatnya adalah negara islami namun bukan negara Islam. Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 secara formal tidak menggunakan simbol Islam, namun substansi Pancasila mengandung atau setidaknya tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Meski Indonesia tidak menggunakan Islam sebagai dasar negara, namun Pancasila yang lahir dari konsesi kalangan muslim dan nasionalis negeri pada masa lalu tetaplah haruslah dipandang sebagai *mitsaqan ghalidza* (kesepakatan luhur) yang harus dijaga dan dilaksanakan secara konsekuen.

Di sinilah kemudian diperlukan peneguhan kebebasan sipil melalui upaya membumikan nilai-nilai Pancasila melalui kebijakan publik yang berpedoman Pancasila. Hal ini dirasakan penting, sebab Pancasila sejatinya adalah pedoman hidup berbangsa dan

bernegara yang mengajarkan kehidupan bangsa yang luhur, beradab, serta menghormati dan menghargai kebebasan sipil. Namun realita di lapangan ditemukan fakta kehidupan bangsa ini yang masih jauh dari nilai-nilai luhur Pancasila itu.

Pancasila adalah seperangkat nilai-nilai yang maknanya haruslah tercermin dalam produk regulasi di negara ini. Selama ini kerap ditemui produk perundang-undangan kita selain tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, bahkan tidak sedikit yang bertentangan dengan nilai luhur Pancasila tersebut. Meskipun Indonesia di satu sisi merupakan negara bersila ketuhanan yang maha esa, namun tidak boleh dilupakan bahwa dalam penerapan asas tersebut juga tidak boleh menciderai sila-sila lain. Begitu pentingnya kemanusiaan hingga ia ditempatkan di urutan kedua setelah sila ketuhanan. Artinya, sila ketuhanan tetap dapat ditegakkan di satu sisi. Di sisi lain, sila tersebut ditegakkan tanpa harus mengancam kebebasan sipil sendiri sebagaimana kehendak Pancasila dalam sila kedua: "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

Perkawinan Anak: Normalisasi dan Romantisasi Pelanggaran Hak

Ni Luh Putu Murni Oktaviani

Perkawinan Abah Sarna (78) dan Noni Novita Handayani (17) mendadak jadi perbincangan seluruh negeri lantaran usia yang terpaut begitu jauh. Pernikahan keduanya viral setelah diposting oleh salah satu pengguna akun Facebook, Agus Suryajaya. Tidak sedikit *netizen* yang terfokus pada kekayaan Abah Sarna hingga mahar yang bernilai puluhan juta rupiah. Tidak banyak yang menyadari, Noni adalah seorang anak yang semestinya masih dilindungi oleh orang tua dan negara bila merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Pernikahan Noni ini adalah praktik perkawinan anak yang masih kerap terjadi.

Angka perkawinan anak di Indonesia masih terbilang sangat tinggi. Child Marriage Report 2020 oleh UNICEF menunjukkan, di tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah. Sementara untuk anak laki-laki jumlahnya lebih kecil, yaitu 1 dari 100 anak. Meski pernikahan usia anak menurun selama 10 tahun terakhir, namun penurunan ini dinilai sangat lambat. Penurunannya hanya 3,5 poin persen. Perkawinan anak pun kembali melonjak di tahun 2020. Dilansir dari Katadata.co.id, terjadi pelonjakan pengajuan permohonan dispensasi menikah, yakni 23.700 permohonan di tahun 2019, dan 34.000 permohonan pada periode Januari hingga Juni 2020.

R.A. Kosnan (dalam Mizan: 2017) mendefinisikan anak sebagai manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya sehingga anak-anak memerlukan perhatian dan pendampingan secara intensif. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial mereka paling

rentan dan lemah. Ironisnya, anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling dirugikan karena terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya.

Negara berkewajiban untuk menjamin hak-hak anak dapat terpenuhi sesuai dengan sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” yang disarikan ke dalam pasal 28B ayat 2 UUD 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Negara juga berkewajiban mengawasi agar orang tua menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat 1, yang tertulis: “Orang tua berkewajiban; a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.

Jaminan atas hak-hak anak ini harus terbentur oleh realita. Meski banyak undang-undang yang mengatur tentang hak anak serta menjamurnya lembaga yang mengadvokasi hak-hak anak, faktanya negara masih lalai dalam menegakkan keadilan bagi anak. Perkawinan anak menunjukkan betapa sulitnya anak Indonesia memperoleh keadilannya secara layak.

Normalisasi hingga Romantisasi Perkawinan Anak

Perkawinan anak telah terbukti merenggut banyak hak anak. Anak-anak yang menikah kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan. Anak yang melakukan perkawinan dini harus mengalami putus sekolah, karena sekolah tak mengizinkan anak yang telah menikah kembali mengenyam pendidikan, khususnya pendidikan dasar formal. Anak-anak pun harus memikul tanggung jawab rumah tangga yang tak semestinya dilakukan di usia mereka. Ini pun berakibat pada hilangnya hak anak untuk tumbuh dan berkembang

sesuai fase kehidupan yang seharusnya. Mereka dipaksa untuk berpikir selayaknya orang dewasa yang telah matang dalam menghadapi perkawinan.

Bagi anak-anak perempuan yang mengalami putus sekolah, mereka tak memiliki daya saing di dunia kerja sehingga harus bergantung pada suami secara ekonomi. Hal ini, menghilangkan hak mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak. Anak-anak perempuan yang mengalami perkawinan dini pun rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kekerasan seksual.

Bagi negara, perkawinan anak ini jelas merugikan negara dari sisi ekonomi karena memperparah siklus kemiskinan. Anak-anak usia di bawah 18 tahun semestinya masih bergantung pada orang tua secara finansial. Mereka belum mampu bekerja dan menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini pun membentuk sebuah 'lingkaran setan' kemiskinan yang akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Anak-anak yang lahir dari keluarga yang tidak mapan akan mengalami gizi buruk serta kurang pendidikan. Akhirnya, orang tua yang menjadi korban perkawinan anak akan mengulang kisah yang sama, menjadikan anak mereka sebagai korban perkawinan anak.

Siklus kemiskinan ini pun berdampak pula pada kesehatan. Perkawinan anak meningkatkan angka kematian ibu dan bayi karena kondisi fisiologis ibu yang belum siap menerima kehamilan. Selain itu, kondisi ekonomi membuat ibu tak cukup gizi saat hamil dan dapat melahirkan generasi kurang gizi bahkan cacat. Angka kematian ibu dan bayi ini pun menjadi cerminan rendahnya kualitas kesehatan di suatu negara.

Mirisnya, masyarakat maupun negara kerap menutup mata pada kenyataan ini. Masyarakat masih melakukan normalisasi terhadap perkawinan anak. Beberapa tradisi, adat, dan agama di Indonesia justru melanggengkan praktik perkawinan anak. Stigma tentang perawan tua mendorong orang tua ingin segera menikahkan anak

gadisnya. Sebagai contoh, di Rembang, Jawa Timur, terdapat suatu kepercayaan apabila ada lamaran yang datang pada seorang gadis, lamaran tersebut haruslah diterima. Sebab, apabila tidak diterima sang anak tidak akan mendapat lamaran kembali sampai tua. Tradisi ini pun dilakukan tanpa mempertimbangkan mampu atau tidaknya sang anak dalam menghadapi pernikahan dan perubahan peran nantinya.

Stigma tentang seksualitas pun turut andil dalam mendorong perkawinan anak. Bagi masyarakat Indonesia yang masih memegang adat ketimuran, informasi mengenai seksualitas adalah hal yang tabu. Berbicara mengenai seksualitas dianggap sebagai ajakan sebagai untuk melakukan seks bebas dan hal ini dipandang telah melenceng dari norma dan agama. Demi menghindari anak-anak melakukan zina maka orang tua memilih untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Hal ini terjadi pada remaja usia 15 dan 12 tahun di NTB yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan alasan sang anak pulang malam.

Minimnya informasi terkait seksualitas menyebabkan anak melakukan aktivitas seksual berisiko. Di daerah Bali misalnya, muncul kampanye "*sing beling sing nganten*" yang berarti "tidak menikah jika tidak hamil". Kampanye seperti ini membuat anak terdorong untuk melakukan eksplorasi seksualitasnya secara tidak bertanggung jawab. Tidak diketahui secara pasti siapa yang mencetuskan kampanye ini, namun hal ini kerap dinormalisasi oleh sebagian masyarakat dan dipandang sebagai sesuatu yang wajar. Aktivitas seksual yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan yang berujung pada perkawinan dan aborsi. Kasus-kasus kehamilan di luar nikah ini cenderung diselesaikan dengan solusi yang sama, perkawinan, tanpa peduli salah satu maupun kedua mempelai masih berusia di bawah 18 tahun.

Ada pula di beberapa daerah, menikahkan anak di bawah umur dengan alasan kesulitan ekonomi. Hal ini ditemukan oleh peneliti

asal Universitas Gadjah Mada, Djamilah dan Kartikawati (2014), di Kalimantan Selatan dan Banyuwangi terdapat kasus orang tua yang mengawinkan anak dengan tujuan membayar utang. Selain membayar utang, menikahkan anak dianggap sebagai upaya penyelesaian kendala ekonomi karena berkurangnya anggota keluarga yang harus diberi makan.

Masyarakat dan media massa juga mendorong perkawinan anak dengan melakukan romantisasi. Romantisasi ini terjadi pada perkawinan Abah Sarna dan Noni Novita Handayani. Narasi-narasi yang dimunculkan oleh media terkait perkawinan Abah Sarna dan Noni ini sebagai fenomena "cinta tak memandang usia" seperti judul berita liputan6.com *"Usia Bukan Penghalang Kakek 71 Tahun Nikahi Gadis 17 Tahun di Subang."*

Romantisasi perkawinan anak juga dimunculkan oleh Youtuber Muhammad Adhiguna Sosiawan dan Sabrina Salsabila. Pada saat menikah, usia Sabrina Salsabila baru menginjak 16 tahun. Akun Youtube mereka bernama Adhiguna dan Sabrina yang berisikan konten-konten yang berisikan kisah-kisah cinta romantis dan kehidupan bahagia keduanya setelah menikah. Anak-anak yang menonton konten berpotensi menganggap menikah di usia 16 tahun adalah hal yang wajar dan normal. Bukan tidak mungkin, anak-anak di bawah umur akan mencontoh hal ini untuk memperoleh kehidupan yang bahagia.

Tidak ada yang romantis dari perkawinan anak, mengingat ada berbagai ancaman dan perampasan hak di baliknya. Memang, saat ini pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang menaikkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perubahan ini bagaikan mencincang air karena adanya kebijakan dispensasi untuk menikahkan anak di bawah umur. Pengajuan dispensasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh orang tua disertai alat bukti

dan saksi-saksi. Sepanjang Januari periode Januari hingga Juni 2020 terdapat 34.000 permohonan dispensasi perkawinan dan 97% di antaranya telah dikabulkan. Ini menandakan, belum ada tindakan tegas dari Pemerintah untuk mencegah perkawinan anak sebagaimana lolosnya perkawinan Abah Sarna dan Noni.

Pendidikan Seks: Hak Anak untuk Terlindungi dari Perkawinan Dini

Dilansir dari Kumparan.com, Global Education Monitoring Report UNESCO melaporkan, 15 juta anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun setiap tahunnya secara global. Sekitar 16 juta anak berusia 15-19 tahun dan satu juta anak perempuan di bawah 15 tahun melahirkan setiap tahunnya di dunia. Berakar dari hasil ini, UNESCO pun menyarankan setiap negara di dunia untuk menerapkan pendidikan seksual yang komprehensif pada anak.

Mirisnya, Indonesia belum menerapkan pendidikan seks komprehensif kepada anak-anak dan remaja. Hasil riset yang dilakukan oleh Durex Indonesia menunjukkan 84% anak Indonesia belum memperoleh edukasi seks. Minimnya edukasi seks pada anak ini disebabkan oleh tradisi dan adat di Indonesia yang masih menganggap seks adalah hal yang tabu dan menganggap pendidikan seks adalah ajakan untuk melakukan seks bebas. Anggapan ini salah besar. Penelitian yang dilakukan oleh Donkor & Lariba (2017) Jurnal Biologi Indonesia menunjukkan, tidak memberikan pendidikan seks kepada anak dan remaja justru membuat mereka semakin rentan karena remaja memiliki rasa penasaran yang tinggi sehingga mereka terdorong untuk mengeksplorasi seksualitasnya secara tidak bertanggung jawab.

Padahal, pendidikan seks sesungguhnya bertujuan untuk mencegah anak-anak melakukan aktivitas seksual yang tak bertanggung jawab tersebut. Pendidikan seks tidak hanya berbicara tentang anatomi organ reproduksi, tetapi juga berbicara tentang konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima ketika melakukan

hubungan seksual, seperti konsekuensi kehamilan, penyakit menular seksual, hingga dihadapkan pada dunia perkawinan yang penuh tanggung jawab dan komitmen. Pendidikan seks memberi pemahaman kepada anak-anak terkait dengan kesetaraan gender, keragaman gender, dan konsensus untuk menghindari kekerasan seksual serta kaitannya dengan norma-norma yang berlaku.

Pendidikan seks juga memiliki peran besar dalam menekan angka perkawinan anak. Sebut saja sebuah negara yang berhasil menekan angka perkawinan anak melalui pendidikan seks, yakni India. Perkawinan anak di India mengalami penurunan hingga 47% selama 10 tahun terakhir. Angka ini jauh melampaui Indonesia yang hanya turun 3,5% dalam 10 tahun terakhir. Program pendidikan seks di India mengajarkan kesetaraan gender dan keragaman seksual. Program ini juga melibatkan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan seperti permainan dan seni. Pemerintah India juga menerapkan denda kepada orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

Pendidikan Seks Terbantur Regulasi

Pemerintah akhir-akhir ini sangat senang menelurkan regulasi-regulasi kontroversial. Beberapa dari regulasi yang ada justru memberangus hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan seks yang artinya semakin menjauhkan anak dari perlindungan atas perkawinan dini. Hal ini tercermin pada munculnya RKUHP pada 2018 lalu. Pasal 481 RKUHP berbunyi *"Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I"*.

Pasal ini berpotensi membatasi koneksi masyarakat akan alat kontrasepsi. Bukan hanya mendorong anak-anak melakukan

aktivitas seksual yang tidak bertanggung jawab dan berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan, pembatasan terhadap alat kontrasepsi ini meningkatkan risiko penyakit menular seksual. Selain itu, pasal ini berpotensi menggagalkan program Keluarga Berencana (KB) yang berakhir pada meledaknya jumlah populasi serta masalah sosial lainnya.

Kemudian, pasal 483 yang berbunyi *“Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 dan Pasal 482 jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular”*. Pasal ini berarti orang tua tak punya wewenang untuk memberikan pendidikan seks pada anak, sebab pendidikan seks hanya boleh dilakukan oleh petugas berwenang. Padahal, edukasi seks yang paling intensif adalah berada di tingkat keluarga. Bahkan UNICEF sendiri telah memberikan anjuran kepada orang tua untuk memberikan pendidikan seks pada anak sesuai dengan usia mereka.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) juga menimbulkan banyak perdebatan di masyarakat. RUU PKS saat ini telah dikeluarkan dari prolegnas prioritas tahun 2020 sehingga menimbulkan protes di banyak daerah. Dalam pasal 11 RUU PKS pemaksaan perkawinan dikategorikan sebagai kekerasan seksual yang dijelaskan secara mendetail pada pasal 17 *“Pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau tekanan psikis lainnya sehingga seseorang tidak dapat memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk melakukan perkawinan”*. Pasal ini menjamin siapa pun termasuk anak-anak berhak untuk tidak dipaksa melakukan perkawinan tanpa adanya persetujuan dari hatinya. Apabila RUU PKS disahkan, pasal ini dapat melindungi anak-anak yang dipaksa menikah khususnya dengan alasan

ekonomi maupun tradisi.

Selain itu, RUU PKS juga memasukkan pendidikan seks sebagai bentuk pencegahan kekerasan seksual yang termuat dalam pasal 5 serta dijelaskan lebih lanjut pada pasal 6. "(1) Bentuk Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi: a. memasukkan materi penghapusan Kekerasan Seksual sebagai bahan ajar dalam kurikulum, non kurikulum, dan/atau ekstra kurikuler pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi..." Pendidikan seks, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, bukan hanya upaya mengenali fungsi anatomi organ reproduksi, tetapi juga terkait dengan kekerasan seksual mengingat tingginya angka kekerasan seksual di Indonesia, khususnya pada anak-anak yang mengalami perkawinan dini.

Sebuah Ancaman Besar

Perkawinan anak adalah ancaman besar untuk negara. Perkawinan anak jelas telah merebut segala bentuk hak anak yang artinya melanggar hak asasi manusia. Membiarkan praktik perkawinan anak terus terjadi, dalam hal ini sama saja dengan memasang bom waktu pada bangsa ini. Bom waktu yang akan menempatkan negara pada sebuah ancaman besar, kemiskinan, kualitas kesehatan yang buruk, hingga meningkatnya populasi. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa. Bila anak tak memperoleh haknya secara layak, lalu pada siapa negara ini menggantungkan harapan?

Daftar Pustaka

- Djamilah & Kartikawati. (2014). "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia". *Jurnal Pemuda Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta*.
- Donkor&Lariba. "The impact of sex education on teenage pregnancy in basic schools of Bawku municipal district in Ghana". *Jurnal Biologi Indonesia*, melalui: garuda.ristekdikti.go.id.
- Kumparan. (2020) *Mengintip Pendidikan Seks di Berbagai Negara*,

Bagaimana di Indonesia? Kumparan.com melalui: <https://kumparan.com/kumparansains/mengintip-pendidikan-seks-dari-berbagai-negara-bagaimana-di-indonesia-1uR3emlopo2>.

Mizan, MN. (2017). *Studi Analisis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. IAIN Tulungagung: Jawa Timur.

Tim Penulis (2020) *Prevention of Child Marriage*. Jakarta: PUSKAPA, UNICEF, BPS.

Detik. (2019). *Riset: 84 Persen Remaja Indonesia Belum Mendapatkan Pendidikan Seks*. Detik.com, melalui: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4629842/riset-84-persen-remaja-indonesia-belum-mendapatkan-pendidikan-seks>.

Yudhistira, AW. (2020). *Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi*. Katadata.co.id melalui: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>

Bagian 3

Pancasila dan Kebebasan Ekonomi: Perihal Keadilan dan Kesejahteraan

Pancasila dan Kebebasan Ekonomi dalam Skema *Unconditional Cash Transfer* pada Kebijakan Subsidi Gaji

Rizki Baiquni Pratama

Pemerintah Indonesia menggelontorkan sejumlah kebijakan ekonomi di tengah pandemi. Salah satunya subsidi gaji yang ditargetkan kepada 15,7 juta pekerja. Kebijakan pemberian uang tunai kepada para pekerja merupakan yang pertama dalam sejarah perekonomian di Indonesia.

Mereka yang menerima subsidi itu adalah pekerja dengan gaji di bawah Rp5.000.000. Selain itu, mereka harus sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Besaran subsidi mencapai Rp600.000 per bulan yang diberikan selama empat bulan.

Subsidi gaji ini menarik dalam dua hal. Pertama, uangnya diberikan langsung ke rekening penerima. Kedua, subsidi ini merupakan *unconditional cash transfer* (bantuan tanpa syarat). Artinya, penerima subsidi berhak menggunakan subsidi gaji dengan kebebasan yang paripurna.

Dalam perspektif pemerintah, subsidi gaji perlu dilakukan untuk merangsang perputaran roda ekonomi. Penerima subsidi akan mengalokasikan uang itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Konsumsi diprediksi meningkat, permintaan dan penawaran perlahan teratasi, praktis pasar dapat kembali menggeliat.

Hingga saat ini kebijakan itu masih berjalan. Belum ada evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Meski demikian, skema *unconditional cash transfer* itu patut kita apresiasi. Skema itu sejalan dengan prinsip Pancasila dan kebebasan ekonomi.

Seluk Beluk *Cash Transfer*

Menurut Bank Dunia, setiap negara paling sedikit memiliki satu jaring pengaman sosial. Dalam laporan berjudul *The State of Social Safety Net* (2015), 1,9 miliar penduduk dunia merupakan penerima bantuan sosial. Sebanyak 44% menerima transfer natura (kebutuhan pokok/barang), 37% menerima *cash transfer* (transfer tunai), dan 19% sisanya menerima keringanan biaya.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan *cash transfer* semakin banyak diadopsi. Kebijakan itu dinilai lebih ampuh mengentaskan kemiskinan. Dibandingkan memberi bahan kebutuhan pokok, *cash transfer* yang berbentuk uang memang lebih efisien. China, Brazil, hingga India merupakan negara yang paling sukses menerapkan kebijakan tersebut.

Ada dua skema dalam kebijakan *cash transfer*. Pertama, *conditional cash transfer* (bantuan tunai dengan syarat). Kedua, *unconditional cash transfer* (bantuan tunai tanpa syarat). Yang pertama mewajibkan penerimanya melakukan sesuatu, sedangkan yang kedua tidak perlu melakukan apa-apa.

Di Indonesia, skema *conditional cash transfer* diwujudkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Program yang dilaksanakan sejak tahun 2007 itu mewajibkan penerimanya mendaftarkan diri di fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Di bidang pendidikan, misalnya, keluarga penerima PKH wajib memastikan anggota keluarganya terdaftar di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Apabila kewajiban itu dipenuhi, maka bantuan akan cair. Untuk kategori pendidikan SMA/ sederajat, misalnya, bantuan PKH selama pandemi mencapai Rp166.000 per bulan.

Sementara itu, *unconditional cash transfer* sama sekali tak mewajibkan penerimanya untuk melakukan sesuatu. Negara sepenuhnya menyerahkan uang tunai untuk dikelola sesuai dengan yang diinginkan penerimanya.

Tentu ada sejumlah kekhawatiran tentang bagaimana uang itu

dibelanjakan. Hal paling krusial berupa persoalan moral tentang alokasi yang dinilai tidak baik. Meski demikian, ada sejumlah penelitian yang mematahkan kekhawatiran itu. Salah satunya penelitian yang ditulis Johannes Haushofer dan Jeremy Shapiro berjudul *The short-term impact of unconditional cash transfers to the poor: Experimental evidence from Kenya* (2015).

Dalam penelitian itu, Haushofer dan Jeremy Shapiro membuktikan bahwa *unconditional cash transfer* digunakan warga Kenya untuk makanan, pendidikan, dan kesehatan. Kecurigaan bahwa uang itu digunakan untuk rokok atau alkohol adalah negatif dan tidak signifikan. Sebaliknya, peningkatan investasi dalam kepemilikan aset justru terjadi.

Indonesia pun tak ketinggalan pernah menerapkan *unconditional cash transfer*. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), skema itu diwujudkan dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan itu diberikan senilai Rp100 ribu per bulan kepada 19,1 juta orang miskin. Uangnya dapat diambil di kantor pos. Diberikan sebagai kompensasi atas meroketnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 126 persen.

Bank Dunia mencatat, BLT terbukti menjadi komponen perlindungan konsumsi yang efektif. Dalam laporan berjudul '*BLT Temporary Unconditional Cash Transfer: Social Assistance Program and Public Expenditure Review 2*' (2012), BLT disebut sebagai sistem perlindungan sosial yang memberi kesempatan mengelola pilihan sulit secara efektif.

Laporan itu memaparkan bahwa BLT memungkinkan rumah tangga untuk terus berbelanja di masa-masa sulit. Bantuan itu juga dilaporkan telah memberikan bantalan untuk pengeluaran dan investasi di masa mendatang. Kebijakan itu terbukti turut berdampak pada kemampuan rumah tangga menyesuaikan diri ke harga-harga baru.

Bank Dunia bahkan mencatat adanya relevansi antara BLT dan pekerjaan. Dalam laporan itu, kepala keluarga yang tidak bekerja

mulai memperoleh pekerjaan setelah menerima BLT. Probabilitasnya pun mencapai 10 persen bila dibandingkan dengan non-penerima BLT.

Berdasarkan uraian di atas, subsidi gaji tak ubahnya seperti BLT era SBY. Hal yang membuat subsidi gaji lebih spesial karena diberikan untuk pekerja. Uangnya langsung masuk ke rekening pribadi. Birokrasi yang berbelit-belit dan risiko korupsi pun dapat diminimalisir.

Pekerja menjadi penting dalam perekonomian nasional karena tingkat konsumsinya yang tinggi. Bank Dunia mencatat, konsumsi kelas menengah (konsumsi Rp 1,2 juta-Rp 6 Juta) tumbuh 12 persen setiap tahun sejak 2002. Kini, separuh dari konsumsi nasional diwakili kelas menengah.

Kebebasan Ekonomi dan Subsidi Gaji

Kebebasan ekonomi dapat ditafsirkan sebagai kebebasan untuk masuk ke dalam pasar secara setara. Dalam *Economic Freedom of the World: 2020 Annual Report*, kebebasan ekonomi didefinisikan sebagai berikut:

Landasan kebebasan ekonomi adalah pilihan pribadi, pertukaran sukarela, pasar terbuka, dan hak milik yang ditetapkan dan ditegakkan dengan jelas. Individu bebas secara ekonomi ketika mereka diizinkan untuk memilih sendiri dan terlibat dalam transaksi sukarela selama tidak membahayakan orang atau properti orang lain.

Filsuf libertarian Belgia, Philippe Van Parijs, melihat kebebasan ekonomi sebagai hal yang tak terelakkan. Dalam bukunya *Real Freedom for All: What (If Anything) Can Justify Capitalism?* (1995), Philippe mencatat bahwa kebebasan ekonomi menguntungkan dalam memaksimalkan kesejahteraan.

Meski demikian, kebebasan tanpa kesempatan hanya melanggengkan ketidakadilan. Oleh sebab itu, Philippe mendorong adanya jaminan sosial berupa *cash transfer*. Jaminan itu dirumuskan sebagai *basic income* (pendapatan dasar) untuk seluruh orang

tanpa terkecuali. Mereka yang bekerja atau tidak, orang kaya atau miskin, berhak menerimanya. *Basic income* tak lain merupakan *unconditional cash transfer*.

Basic income yang digagas Phillipe mengacu pada kebutuhan hidup minimal. Apabila dikonversi ke Indonesia, pendapatan dasar akan setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Di Jakarta, misalnya, UMP 2020 mencapai Rp4,2 Juta. Artinya, seluruh masyarakat Jakarta memperoleh Rp4,2 juta secara cuma-cuma tanpa harus bekerja.

Namun kita sedang tidak berbicara nominal. Tidak pula bicara soal kemungkinan diterapkannya *basic income* di Indonesia. Lain dari itu, kita tengah bicara tentang asumsi filosofis di balik uang yang diberikan tanpa syarat yang mengikat. Di sinilah pemikiran Philippe saling berkelindan dengan kebijakan subsidi gaji.

Dalam perspektif Philippe, masyarakat yang adil tidak boleh ditentukan oleh konsepsi tertentu tentang kehidupan yang baik. Negara tak memiliki otoritas untuk mendefinisikan hal semacam itu. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat penerima *basic income* boleh menggunakan uangnya untuk apa saja yang diinginkan.

Secara teoritis, *basic income* tentu dapat dibelanjakan untuk sesuatu yang dianggap 'tidak baik'. Di sini batas dari moralitas adalah hak orang lain yang tak boleh dilanggar. Menurut Philippe, keadilan sosial bertumpu pada kebebasan atau kesempatan yang setara ketimbang ukuran hasil atau pencapaian itu sendiri.

Philippe memberi contoh konkret bagaimana kebebasan yang paripurna itu presisi dengan kapitalisme. Katakanlah si A menerima *cash transfer* untuk digunakan membeli kebutuhan dasar dan nintendo. Ya, bagi A, nintendo adalah apa yang dibutuhkan oleh hidupnya.

Konsekuensi dari keputusan itu, permintaan terhadap nintendo akan tercipta. A akan masuk ke dalam pasar dengan harga yang kompetitif. *Basic Income* memberi kesempatan lebih banyak orang untuk bertransaksi di pasar secara bebas. Sementara itu, produsen

juga akan terus berinovasi memberikan produk terbaiknya. Kapital pun akan terus terakumulasi.

Dari segi teknis, subsidi gaji memang tak seperti proposal *basic income* yang diajukan Philippe. *Basic income* ditujukan untuk semua orang, sementara subsidi gaji ditujukan untuk mereka yang sudah bekerja. Dari segi durasi, *basic income* bersifat permanen, sedangkan subsidi gaji bersifat temporal. Sementara dari segi nominal, nominal subsidi gaji jauh lebih kecil dari implementasi *basic income*.

Meski demikian, subsidi gaji dapat dibaca dalam kerangka *basic income* yang disodorkan Philippe. Yakni, kebebasan paripurna terhadap uang tunai yang diperoleh, tak adanya skenario khusus dari negara tentang apa yang baik untuk masyarakat, dan jaminan kebebasan ekonomi dari sudut pandang pelaku pasar.

Pancasila dan Kesejahteraan Sosial

Pasar, *cash transfer*, kapitalisme, dan kebebasan ekonomi tidaklah bertentangan dengan Pancasila. Pada tahun 1979, ekonom Universitas Indonesia, Emil Salim, bahkan dengan sangat baik merentangkan hubungan antara Pancasila dan kapitalisme dalam bentuk Ekonomi Pancasila.

Menurut Emil, Ekonomi Pancasila merupakan pergulatan panjang antara kapitalisme dan sosialisme. Oleh sebab itu, Emil melihat Ekonomi Pancasila sebagai konsep kebijaksanaan ekonomi. Kebijakan itu datang setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sementara ke kiri artinya ada intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat.

Pemikiran Emil terhadap kedudukan Pancasila itu kemudian mendapat tempatnya saat era reformasi. Tepatnya Melalui Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 mengenai Ekonomi Kerakyatan.

Arah TAP MPR tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Kedua, berprinsip persaingan yang sehat. Ketiga, memperhatikan

pertumbuhan ekonomi. Keempat, memiliki nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, kualitas hidup, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama baik dalam berusaha/bekerja, perlindungan hak-hak konsumen, serta perlakuan adil bagi seluruh masyarakat.

Oleh sebab itu, skema *unconditional cash transfer* dalam kaitannya dengan kebebasan ekonomi yang memungkinkan seseorang membelanjakan uangnya untuk apa saja tak bertentangan dengan Pancasila itu sendiri. Justru dengan adanya kebebasan di ranah individu, pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup dapat terkontrol.

Jika ditarik mundur ke belakang, Mohammad Hatta pernah membeberkan apa itu tujuan Pancasila. Dalam pidatonya yang berjudul *Ilmu dan Kedudukan Sarjana Ekonomi dalam Masyarakat*, Hatta menyebut tujuan Pancasila adalah mewujudkan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia merdeka berdaulat sempurna.

Hatta kemudian menjelaskan empat poin itu sebagai berikut:

Pertama, kebahagiaan. Kebahagiaan akan terwujud jika seseorang berhasil memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya. Keperluan hidupnya yang terpenting dapat dipuaskan.

Kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan akan terwujud jika seseorang merasa tidak kurang dalam batas yang mungkin dicapainya. Jiwanya tenteram, lahir dan batin terpelihara.

Ketiga, perdamaian. Perdamaian akan terwujud jika seseorang benar-benar merasa hidup dalam suasana damai, keluar dan ke dalam. Rasa damai dapat timbul apabila orang telah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan.

Keempat, kemerdekaan. Kemerdekaan akan terwujud jika hak asasi manusia terlindungi dari segala bentuk pelanggaran dan penindasan orang lain.

Dalam empat poin yang dikemukakan Hatta, skema *unconditional cash transfer* dapat menjadi solusi praktis bagi

terwujudnya cita-cita Pancasila. Fleksibilitas skema *unconditional cash transfer* mengizinkan terciptanya definisi kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan di ranah individu. Di tengah upaya mencapai kesejahteraan sosial, Pancasila, *unconditional cash transfer*, dan kebebasan ekonomi telah berkelindan untuk tujuan yang sama.

Pada akhirnya pandemi telah membuka kemungkinan baru tentang jaminan sosial yang lebih efisien. Kebijakan subsidi gaji kini menjadi satu laboratorium ekonomi yang sangat menarik. Di masa depan, perlu memikirkan kembali skema *unconditional cash transfer* dalam skala yang lebih luas. Semua untuk keadilan dan kesejahteraan sosial bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Djamilah & Kartikawati. (2014). "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia". *Jurnal Pemuda Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta*.
- Fuady, Ahmad Syauqi. (2019). *Pancasila Perspektif Mohammad Hatta sebagai Dasar Pendidikan Islam di Indonesia*. Esai Annual Conference for Muslim Scholars
- Kawani, Nanak dan Hyun Wa. (2016). *Social Welfare Functions and Development: Measurement and Policy Applications*. London: Palgrave Macmillan
- Parijs, Philippe Van. (1995). *Real Freedom for All (What if Anything Can Justify Capitalism)*. Oxford: Clarendon Press
- World Bank. (2012). *BLT Temporary Unconditional Cash Transfer: Social Assistance Program and Public Expenditure Review 2'*
- Angga Sukmajaya, *Subsidi Gaji Sudah Terbayar ke 8,5 Juta Pekerja dari Target 15,7 Juta Penerima*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/subsidi-gaji-sudah-terbayar-ke-8-5-juta-pekerja-dari-target-15-7-juta-penerima-1uFOMEyoGG2/full>, diakses 17 Oktober 2020
- Comparing a Universal Basic Income to Cash Transfers <https://>

- basicincome.org/news/2017/07/comparing-universal-basic-income-cash-transfers/, diakses Minggu 18 Oktober 2020
- Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, *Kebangkitan Nasional, Kebangkitan Ekonomi*, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/DJA/edef-konten-view.asp?id=417>, diakses Minggu 18 Oktober 2020
- Daniel Raventós, *Universal Basic Income: Left or Right?* https://www.researchgate.net/publication/330222068_Universal_Basic_Income_Left_or_Right, diakses Minggu 25 Oktober 2020
- Johannes Haushofer dan Jeremy Shapiro, *The short-term impact of unconditional cash transfers to the poor: Experimental evidence from Kenya* https://www.researchgate.net/publication/305460469_The_Short-Term_Impact_of_Unconditional_Cash_Transfers_to_the_Poor_Experimental_Evidence_from_Kenya, diakses Minggu 18 Oktober 2020
- Matt Zwolinski, *Hayek, Republican Freedom, and the Universal Basic Income*, <https://www.niskanencenter.org/hayek-republican-freedom-and-the-universal-basic-income/>, diakses Minggu 18 Oktober 2020
- Michael Hudson, *Financial Predators v. Labor, Industry and Democracy*, <https://michael-hudson.com/2012/08/financial-predators-v-labor-industry-and-democracy/>
- Stanislas Jourdan, *Helicopter money and basic income: friends or foes?* <https://basicincome.org/news/2017/03/helicopter-money-basic-income-friends-or-foes/>, diakses Minggu 18 Oktober 2020

Keadilan Sosial Perspektif Ekonomi Pancasila dan Liberalisme

Muhamad Iksan

Keadilan sosial (*social justice*) bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sebuah ungkapan sila kelima Pancasila yang kita hafal, mudah diucapkan, namun tidak mudah membukumkannya. Terlebih, keadilan sosial bagi lebih dari dua ratus tujuh puluh juta penduduk Indonesia di milenium baru ini.

Saya akan membahas isu *social justice* dalam dua perspektif, yang bisa ditaruh saling bertentangan maupun dalam perspektif yang saling melengkapi. Pertama, bagaimana Pancasila memandang persoalan keadilan sosial. Kedua, bagaimana Liberalisme memandang masalah *social justice* dalam kerangka ekonomi pasar bebas, sebagai ukuran indikator yang paling disepakati para ahli ekonomi maupun ilmuwan politik.

Sebelum membedah persoalan keadilan sosial dalam dua perspektif, marilah kita kembali melihat sejarah lahirnya Pancasila. Pertama, Pancasila dalam perumusannya, salah satunya, mencoba untuk menjawab dua kutub ekstrem ideologi besar, liberalisme dan sosialisme. Untuk itu, Sukarno dalam memahami demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila, itu sebagai demokrasi politik-ekonomi yang tidak hanya memenuhi hak-hak politik (demokrasi liberal) tetapi juga memenuhi hak-hak ekonomi (demokrasi sosial).

Kedua, Pancasila lahir tidak lepas dari sejarah sosial Indonesia. Wilayah Nusantara yang dulu belum bernama Indonesia telah banyak dijelajahi kekuatan "asing" mulai dari Cina, Portugis, Inggris, Jepang dan tentu saja Belanda. Melihat kekayaan Nusantara yang sangat menjanjikan, maka tidak mengherankan kekuatan asing itu hendak menguasai sepenuhnya.

Singkat cerita, Belanda yang akhirnya bercokol paling lama selalu menyebut Nusantara sebagai Hindia Belanda. Pertamanya, Belanda hadir sebagai pedagang besar melalui *Dutch United East Asia India Company* atau lebih kita kenal dengan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada tahun 1602 dan berakhir dengan bubarnya perusahaan itu karena kanker korupsi yang tidak bisa diselamatkan lewat dana talangan (*bailout*) pada tahun 1798.¹

Baru setelah gagal menguasai lewat jalur perdagangan, usaha Belanda menggunakan tangan penguasa lokal yang berhasil dikooptasi, Belanda menguasai semua sendi kehidupan rakyat Nusantara mulai tahun 1816² dan berangsur-angsur menjadi semakin ekstraktif dari sisi tujuan penguasaan wilayah dan sumber daya bumi Nusantara melalui program *cultuurstelsel*, yaitu tanam paksa komoditas gula dan kopi mulai tahun 1830.³

Dari penguasaan sumber daya dan eksplotasi secara masif oleh kekuatan kolonial Belanda, saya sepakat dengan Stephen Marks yang menyatakan, *mental model* pendiri Bangsa Indonesia bukan saja anti terhadap kekuatan asing melainkan pula meletakkan penguasaan sumber daya (bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya) kepada negara sebagaimana pasal 33 UUD 1945. Secara sederhana *mental model* identik dengan paradigma yang dimiliki masing-masing kita, cara pandangan personalnya terhadap pelbagai hal di luar dirinya.

Selain penguasaan sumber daya ekonomi ke dalam kekuasaan negara yang secara ideal tidak absolut, pengejawatahan kekuatan komunal ketimbang hak kepemilikan pribadi lebih disukai oleh para pendiri Republik. Berkaca dari pengalaman historis yang saya uraikan sebelumnya, artikel ini mencoba menengahkan masalah

1 Marks, Stephen V. (2007). "Mental models of the economy and economic policy in Indonesia" dalam Ravi Roy, Arthur Denzau and Thomas Willett, *Neoliberalism: National and Regional Experiments with Global Ideas*, Routledge: USA.

2 Ibid

3 Furnival, John S (1939). *Netherland India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: United Kingdom.

keadilan sosial. Di mana setelah 75 tahun Indonesia merdeka secara politik maupun ekonomi dari kekuatan kolonial, bagaimana persoalan *social justice* bisa kita dudukkan secara obyektif menurut perspektif besar: Pancasila dan Liberalisme. Pilihan perspektif tentu saja sepenuhnya subyektif saya, tidak ada argumentasi ilmiah ketimbang pilihan rasional saya semata. Untuk dapat mengetahui di mana posisi Indonesia, kita menggunakan pelbagai indikator indeks terkait kebebasan ekonomi-politik juga kesejahteraan rakyat yang sudah lazim digunakan.

Lokus Indonesia dalam Lintasan Indeks-indeks Global

Untuk menjelaskan posisi Indonesia, maka saya menggunakan tiga indikator yang menjadi rujukan bagi publik *informed* dengan komparasi antar-negara. **Pertama**, indeks kebebasan ekonomi (*Economic Freedom Index – EFI*⁴) dari Fraiser Institute, Kanada yang rutin meliris peringkat suatu negara dalam berbagai indikator yang merujuk pada empat aspek: (1). Pilihan individual; (2). Pertukaran sukarela yang difasilitasi pasar; (3). Kebebasan untuk masuk/keluar pasar juga berkompetisi di pasar; (4). Perlindungan bagi diri dan hak kepemilikan dari pengambilan paksa pihak lain.

Kedua, Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index-HDI*⁵) yang rutin dirilis oleh badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui lembaga United Nation Development Programme (UNDP), menyigi pelbagai kondisi kesejahteraan dari harapan hidup, literasi, edukasi atau *schooling*, standar hidup serta *Gross National Income* (GNI) per kapita.

Terakhir, indeks kebebasan manusia (*Human Freedom Index-HFI*⁶) yang adalah kompilasi dari indikator kebebasan individual mencakup supremasi negara hukum atau *rule of law*, keselamatan dan keamanan, pergerakan, agama, berkumpul, berserikat dan


4 <https://www.fraserinstitute.org/economic-freedom/economic-freedom-basics>

5 <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>

6 <https://www.cato.org/human-freedom-index-new>

berorganisasi, informasi publik dan berekspresi, serta identitas dan hubungan antar manusia, plus indeks kebebasan ekonomi yang telah saya jelaskan pada bagian pertama. HFI adalah hasil kolaborasi dari Cato Institute Amerika Serikat, Fraiser Institute Kanada, dan Liberales Institute dari Frederich Naumann Foundation for Freedom–Jerman.

Bagaimana posisi mutakhir Indonesia dari lintasan tiga indeks ini? Terdapat beberapa cara membaca posisi negeri kita. Itu dapat melalui perbandingan dengan negara lain atau perbandingan antar waktu. Dalam tulisan ini, saya membandingkan Indonesia dalam tiga indeks menggunakan perbandingan antar waktu mulai tahun 2000 pasca krisis moneter 1997-1998 atau mulai tahun awal indeks tersedia sampai tahun 2019 (tahun terakhir publikasi). Saya mengawali dengan Indeks Kebebasan Ekonomi Indonesia mulai tahun 1970 (pertama tersedia) sampai 2018. Sementara itu, mulai tahun 2000 tersedia data tahunan sampai tahun 2018. Untuk data tahun 1970 dan kelipatan tahunnya lima tahun: 1970, 1975, dan seterusnya.



Sumber: Fraser Institute (2020) diolah kembali

Indikator *summary rating* ialah skor kebebasan ekonomi total di mana 1 nilai terendah dan 10 nilai tertinggi. Indeks Kebebasan Ekonomi pada dasarnya tidak lain agregasi dari masing-masing area pengukuran, mulai dari bidang pertama ukuran pemerintahan, bidang kedua sistem hukum dan hak kepemilikan, bidang ketiga *sound money*, bidang keempat kebebasan untuk bertransaksi secara global, serta bidang kelima regulasi.

Posisi terakhir skor kebebasan ekonomi Indonesia tergolong kuartil kedua (*second quartile*), masih berada di bawah peringkat tertinggi *mostly free*. Area pengukuran EFI yang paling lemah dan butuh perbaikan ialah sistem hukum dan perlindungan atas hak kepemilikan. Bagaimana dinamika peringkat EFI Indonesia dari tahun 2000-2018 dari lebih seratus negara yang “saling berkompetisi”? Saya akan membagi peringkat EFI berdasarkan masa pemerintahan 2000-2004 merupakan masa transisi di mana Gus Dur dan Megawati sebagai Kepala Pemerintahan. Tahun 2004-2014 terbagi dalam periode SBY I dan SBY II sementara 2014-2018 merupakan periode Jokowi I. Grafik berikut sebagai ilustrasi:



Sumber: Fraser Institute (2020) diolah kembali

Selanjutnya bagian II menampilkan Indeks Pembangunan Manusia. Peringkat Indonesia tergolong tinggi berada di posisi ke 111 bersama Samoa, dari 185 negara yang tersigi oleh UNDP. Nilai HDI terendah 0.423 diperoleh Burundi, sementara itu skor tertinggi diperoleh Norwegia 0.954. Di bawah ini, saya menyajikan grafik pergerakan HDI Indonesia dari tahun 2000-2018:



Sumber:UNDP (2020) diolah kembali

Dari tren pergerakan Indeks Pembangunan Manusia dari UNDP terlihat kenaikan secara konsisten dari tahun ke tahun. Namun bila kita melakukan perbandingan dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tidak boleh berpuas diri dengan kenaikan skor HDI ini. Dalam peringkat HDI tahun 2018, Malaysia berada diperingkat 61 dengan skor 0.804, Thailand berada diperingkat 77 dengan skor 0.765, Filipina berada diperingkat 106 dengan skor 0.712. Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Vietnam yang menempati peringkat 118 dengan skor 0.693. Bila kita semua tidak berbenah diri, sangat mungkin dalam beberapa tahun Indonesia tersusul Vietnam. Apakah kita memerlukan omnibus law bidang

pendidikan? Saya rasa Undang-Undang baru dibidang pendidikan khususnya dan kesejahteraan rakyat umumnya bukan jawaban.

Saya menyajikan grafik yang membandingkan Indeks Kebebasan Manusia, Indeks Kebebasan Individu, serta Indeks Kebebasan Ekonomi di Indonesia mulai tahun 2008 sampai tahun 2017, tahun terakhir data tersedia. Sebagai berikut:



Sumber: Cato Institute-Fraser Institute-FNF for Freedom (2020) diolah kembali

Bila kita lihat perkembangan ketiga indeks, maka Indeks Kebebasan Ekonomi atau *EFI* berada di posisi tertinggi ketimbang dua indeks lainnya, diikuti dengan Indeks Kebebasan Manusia, dan terakhir Indeks Kebebasan Individu. Intisari dari bagian II Indonesia dalam lintasan indeks, secara komparasi waktu, maka terlihat Indeks Kebebasan Ekonomi mengalami peningkatan walaupun dari bidang sistem hukum dan perlindungan hak kepemilikan perlu terus digulirkan perbaikan-perbaikan.

Dari Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia perlu bergegas menyelesaikan pekerjaan rumahnya bila tidak ingin semakin jauh

tertinggal dari negara pembanding (*peer countries*) seperti Thailand, Malaysia, Filipina, dan pemain baru Vietnam di kawasan Asia Tenggara. Tidak cukup hanya dukungan anggaran yang dipatok 20 persen dari APBN guna perbaikan sistem pendidikan nasional serta dukungan anggaran kesehatan yang tidak tepat sasaran. Karena, justru anggaran yang telah dipatok tentu saja mengurangi ruang fiskal. Padahal, fleksibilitas APBN sangat bermanfaat untuk dapat adaptif dengan gejolak ekonomi dan politik, terutama dari luar negeri dikarenakan ekonomi kita tergolong cukup terbuka walaupun skala ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara namun secara global masih belum termasuk dalam lima besar kekuatan ekonomi dunia.

Keadilan Sosial dalam Dua Perspektif

Pancasila sebagai sistem nilai bersifat normatif bermula dari pidato Sukarno (1901-1970) tanggal 1 bulan Juni tahun 1945, yang berisikan: paham kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena Pancasila sifatnya mendasar, maka operasionalisasinya memerlukan operasionalisasi dalam konstitusi, pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Secara ringkas, sila kelima Pancasila bermaksud mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sila keadilan sosial merupakan perwujudan paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila.⁷ Pancasila yang digunakan oleh penguasa politik Orde Baru menghasilkan 11 butir sila keadilan sosial, yang *sayangnya* bersifat monolitik serta rezim otoriter ini hanya mengakui Pancasila versinya paling sah. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Hal ini bermakna bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan

7 Latif, Yudi (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas*, Gramedia: Indonesia.

imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya⁸. Untuk dapat mencapai visi keadilan sosial memerlukan pembangunan ekonomi yang bersifat pembangunan sosial yang adil. Saya menggunakan contoh berikut.

Seorang petani pemilik yang memiliki sawah luas dan petani penggarap yang hidup pada tingkat subsisten, hanya mencukupi hidup sehari-harinya. Keluarga petani pemilik dan petani penggarap sama-sama memiliki anak. Agar tercipta keadilan yang merata di antara kedua anak petani itu, maka negara melalui mandat kepada pemerintah menyelenggarakan pendidikan bagi kedua anak tadi tanpa membedakan asal usul keluarga mereka.

Keadilan sosial dalam perspektif Pancasila termanifestasikan ke dalam keberpihakan negara dan pemerintah, melalui serangkaian institusi maupun kebijakan yang mencari keseimbangan tujuan individu dan keinginan kehendak komunal. Meminjam frasa dari Mohammad Hatta (1902-1980), *semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu*⁹. Hatta dan para pendiri bangsa mewariskan pasal 33 dalam konstitusi kita, di mana usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan ialah koperasi. Institusinya koperasi. Maka koperasi paham Indonesia yang memberikan segi ekonomi kepada koperasi sosial lama: gotong royong¹⁰.

Kritik paling mendasar atas koperasi tentu saja telah banyak diuraikan para ahli dan *scholar*. Saya menghadirkan salah satu kritik dari aspek kinerja lembaga institusi koperasi. Kelemahan sistem usaha bersama ini ialah absennya perkembangan atau dinamisme disrupsi kreatif yang memerlukan hadir dan terlindunginya keputusan individual seorang *entrepreneur*. Pengusaha adalah orang yang paling bertanggung jawab atas muncul berkembang dan hancurnya suatu model bisnis.

Namun kegagalan penyelenggaraan koperasi tidak serta merta

8 Ibid

9 Putri, LG Saraswati (2020). Menyoal Prinsip Keadilan. Presentasi tidak dipublikasikan

10 Ibid

mengindikasikan bahwa konsep ekonomi Pancasila itu gagal. Koperasi hanya satu wujud dari beragam wujud implementasi ekonomi Pancasila yang bisa dikembangkan lebih baik untuk mewujudkan Indonesia sejahtera.

Adapun visi keadilan sosial menurut perspektif liberalisme ekonomi pada hemat saya memerlukan indikator operasional. Dalam tulisan ini saya menawarkan tiga indeks kesejahteraan dan kemajuan—Indeks Kebebasan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Kebebasan Manusia; yang sudah dipaparkan di atas. Posisi Indonesia memang bukanlah paling jelek, juga bukan paling baik bila menggunakan ketiga ukuran yang lazim digunakan dalam memetakan kondisi kebebasan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Walaupun begitu, data lintas waktu dari ketiga indeks menunjukkan adanya penurunan secara konsisten dalam beberapa waktu terakhir. Dari paparan ketiga indeks arah perjalanan bangsa Indonesia masih jauh dari tujuan yang hendak dicapai.

Saya mengakhir keadilan sosial dari perspektif liberalisme, meminjam beberapa argumen yang diujarkan oleh Frederic Bastiat (1801-1850), bahwa kehadiran hukum guna mencegah kebebasan individu terancam dari gangguan di luar dirinya. Misalnya, lewat pemaksaan kehendak oleh mayoritas dalam bentuk aturan hukum yang mengancam kebebasan.

Menurut filsuf Bastiat yang adalah seorang pemikir liberalisme klasik dan anggota parlemen Perancis, prinsip dari keadilan adalah hilangnya pemaksaan oleh hukum (*legal plunder*) misalnya regulasi yang dihasilkan oleh mayoritas untuk melindungi mereka dari persaingan kelompok minoritas. Bastiat juga menyatakan *hak terhadap kepemilikan tidak hadir karena adanya hukum bahkan kebalikannya, aturan hukum hadir oleh sebab kehadiran hak kepemilikan individu.*

Koridor menuju kebebasan dan keadilan memerlukan usaha yang terus menerus, tidak kenal lelah, kesediaan untuk mundur dua langkah agar dapat maju tiga, empat bahkan lima langkah ke depan.

Sangat masuk akal bahwa generasi kita boleh jadi generasi yang menanam, akan ada generasi yang memanen ikhtiar ini.

Bagian 4
Pancasila dan Kebebasan dalam
Diskursus Demokrasi

Pancasila dan Kebebasan Beragama: Dilema dan Titik Temunya dalam Diskursus Demokrasi

Resty

Indonesia memiliki sejarah demokrasi yang cukup panjang; mulai dari demokrasi parlemen, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, hingga era Reformasi di mana penyelenggaraan demokrasi kembali dikoreksi dan ditegakkan. Adapun Pancasila tidak pernah berubah sejak ditetapkan sebagai dasar negara. Pancasila bahkan selalu dijadikan landasan untuk memperbaiki penyelenggaraan demokrasi seperti yang terjadi pada transisi demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila dan juga masa demokratisasi pada era Reformasi (Budiardjo, 2008). Hal ini membuktikan bahwa Pancasila dan demokrasi adalah dua hal yang kompatibel.

Pada masa Orde Baru, Pancasila dijadikan alasan untuk melakukan koreksi terhadap penyelenggaraan demokrasi dan bahkan terjadi berbagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Saat Orde Baru tumbang, hak-hak dasar seperti kebebasan pers dan kebebasan berpendapat rakyat sipil kembali diperbaiki sesuai dengan semangat Pancasila yang demokratis dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa Pancasila juga sejalan dengan HAM. Hal ini juga terlihat jelas dari butir-butir Pancasila yang mengandung kemanusiaan, kesetaraan, keadilan, musyawarah mufakat, dan lain-lain.

Sebagai fondasi konstitusi, Pancasila banyak menurunkan aturan-aturan yang terkait dengan hak-hak sipil. Misalnya, sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" menurunkan hak atas kebebasan beragama. Demikian pula sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" menurunkan hak atas kebebasan berpendapat. Namun, sudah seyogianya dalam diskusi mengenai HAM dan demokrasi, selalu

ada koreksi-koreksi dalam implementasi prinsip-prinsip bernegara, sama seperti ketika Pancasila itu sendiri digunakan untuk mengoreksi praktik-praktik penyelenggaraan demokrasi.

Dalam masyarakat, ada beberapa kasus di mana terdapat represi terhadap kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan dengan mayoritas, misalnya perbedaan keyakinan. Dahulu, penghayat kepercayaan sempat tidak mendapat tempat untuk menjalankan keyakinan mereka. Hingga kini, mereka yang menjadi ateis pun belum mendapat ruang yang aman untuk mengekspresikan pendapatnya.

Masalah di atas sangat penting untuk ditinjau sebab tidak seharusnya terjadi represi yang didasarkan pada perbedaan di dalam sebuah negara demokrasi. Represi atas nama apa pun itu tidak sejalan dengan nilai demokrasi, termasuk pihak-pihak yang merepresi dengan mengatasnamakan Pancasila. Karena, kondisi tanpa represi, yakni kebebasan, adalah salah satu pilar demokrasi; maka tidak ada demokrasi yang sehat tanpa adanya kebebasan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali implementasi nilai-nilai Pancasila dari konsep kebebasan. Dalam hal ini, utamanya terkait kebebasan beragama yang diturunkan dari sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang memang masih sering menjadi masalah dalam masyarakat.

Dalam konsep kebebasan negatif, kebebasan adalah ketiadaan kekangan atau hambatan bagi individu (Carter, 2016). Jika dikaitkan dengan kebebasan berkeyakinan, maka individu baru bisa disebut bebas jika tidak ada kekangan untuk memilih, bukan hanya memilih agama-agama yang ada namun juga memilih untuk tidak beragama. Di sinilah letak dilemanya, sebab sila pertama hanya memberikan kebebasan untuk memilih agama, bukan memilih untuk tidak beragama. Namun, apakah itu berarti bahwa Pancasila secara keseluruhan tidak memberi ruang bagi kebebasan untuk tidak beragama dan bahkan mengizinkan untuk mempersekusi orang atau kelompok tersebut?

Kendati tidak ada ruang bagi ateis dalam sila pertama, nyatanya tidak ada pasal dalam konstitusi yang dengan jelas melarang seseorang menjadi ateis (Bawono & Kusumasari, 2012). Jika merujuk pada fakta di lapangan, seorang bernama Alexander Aan pernah dilaporkan atas tuduhan menghina dan mendorong ateisme setelah mengatakan "Tuhan tidak ada" di akun Facebook-nya. Namun, pada akhirnya ia dibebaskan dari tuduhan tersebut. Meski begitu, seseorang tetap dilarang untuk menyebarkan ateisme. Maka, Alexander Aan pada akhirnya tetap dinyatakan bersalah atas penyebaran kebencian bernuansa agama (Lamb, 2012).

Dalam KUHP Pasal 156a, memang disuratkan tentang larangan untuk menyebar ateisme (Bawono & Kusumasari, 2012) Pasal tersebut berbunyi: *"Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. *dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."*

Sampai di sini, dapat disimpulkan bahwa kecenderungan konstitusi terkait kehadiran ateisme adalah "Boleh menjadi ateis namun tidak boleh membahas soal ateisme tersebut di muka umum." Artinya, para ateis dilarang berserikat dan menyebarkan pandangannya tentang ateisme. Di sinilah muncul dilema; membolehkan ateisme berarti melanggar sila pertama, namun melarang berbicara soal ateisme berarti melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi. Padahal, seperti telah ditekankan sebelumnya, kebebasan berpendapat adalah pilar demokrasi. Lalu apa titik temu dari dilema ini?

Pertama-tama, mari menekankan bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan produk yang sangat demokratis, yakni melalui musyawarah mufakat para tokoh yang merumuskan Pancasila dari nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Sila pertama ini

bahkan telah melewati perubahan karena ada kritik dari perwakilan penganut agama yang merasa tidak dirangkul (Fauzi, 2017). Maka, nilai demokrasi dalam proses perumusan Pancasila pun tidak diragukan. Namun di sisi lain, jika sila pertama ini hanya dipandang tunggal tanpa melihat sila-sila lainnya, maka akan sangat rawan terjadi pelanggaran terhadap nilai kebebasan berpendapat di muka umum yang merupakan pilar penting dalam demokrasi. Dilema inilah yang perlu ditemukan irisannya agar tercapai sebuah titik temu.

Sepintas kecenderungan aturan yang membuat “Seseorang boleh menjadi ateis namun tidak boleh membahas soal ateisme tersebut di muka umum” memang tampak seperti titik tengah paling aman. Pertama, jalan ini berarti bahwa konstitusi tidak memberikan ruang untuk melemahkan nilai-nilai Pancasila. Sebab, tentunya ateisme bertentangan dengan sila pertama yang merefleksikan eksistensi mutlak Tuhan. Kedua, orang tetap dibiarkan menjadi ateis sehingga sebenarnya tidak ada kekangan untuk berpikir. Artinya, konstitusi berusaha menyeimbangkan antara hak memilih keyakinan dan upaya menegakkan nilai-nilai Pancasila.

Singkatnya, jalan tengah di atas memang melindungi nilai-nilai Pancasila dan sepintas terlihat tidak begitu memberatkan bagi para ateis. Namun, kebebasan berpendapat bukanlah sesuatu yang bisa ditawar dan dikompromikan. Kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang harus dimiliki secara setara oleh setiap individu. Hal ini pun sejalan dengan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Sila ini semestinya menanamkan semangat dalam konstitusi bahwa setiap individu memiliki hak sosial yang sama, termasuk soal mengemukakan pendapat. Bahwa sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya mayoritas.

Dengan demikian, maka larangan bagi ateis untuk berbicara soal ateisme di muka umum bukanlah hal yang sejalan dengan kebebasan dan keadilan. Terlebih, jika orang yang membahasnya

tanpa menghina kelompok tertentu, melainkan hanya menyampaikan argumennya, berujung dipidanakan. Tentu hal itu tidak sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Masalahnya sekarang adalah "Apa dampak kebebasan berbicara soal ateisme di muka umum terhadap sila pertama?" Menurut hemat saya, kebebasan berpendapat ini tidak akan menguburkan nilai-nilai sila pertama. Justru, kebebasan berpendapat bisa membangun ruang sehat untuk bertukar pemikiran terkait agama dan keyakinan. Lalu, dari dialog tersebutlah orang bisa menimbang dan memilih pemikiran yang mereka anggap lebih baik, lebih masuk akal, atau lebih tepat untuk dijalankan. Maka, baik teis maupun ateis memiliki kesempatan yang sama besar untuk menyebarkan pemikirannya. Sederhananya, jika argumen teis bisa diterima masyarakat, maka nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" justru akan semakin menguat, bukan melemah seperti yang dikhawatirkan. Jika demikian, maka kebebasan berpendapat terkait keyakinan justru bisa menguntungkan sila pertama.

Sebagai tambahan atas argumen di atas, membungkam kebebasan berpendapat terkait keyakinan sama sekali bukan cara yang tepat untuk menegakkan sila pertama. Hal ini karena setiap orang memiliki kuasa penuh atas pemikirannya masing-masing. Artinya, baik diizinkan berpendapat atau tidak, para ateis tetap akan berpikir sebagai ateis. Bahkan jika di KTP-nya tercantum sebagai pemeluk salah satu agama yang diakui di Indonesia, ia akan tetap berpikir sebagai ateis. Dalam artian, orang tersebut akan tetap memiliki pemikiran bahwa Tuhan itu tidak ada. Individu-individu seperti ini akan menjalani kehidupan ganda seperti nasib banyak ateis di Indonesia dan negara religius lainnya.

Pada akhirnya, menurut hemat saya, membatasi kebebasan berpendapat terkait keyakinan sama sekali bukanlah jalan tengah. Sebaliknya, melindungi kebebasan berpendapat justru bisa menjadi titik temu antara kebebasan beragama dan sila pertama dalam diskursus demokrasi. Titik temu ini bukan sampai se-ekstrem

memisahkan seluruh urusan pemerintahan dengan urusan agama.

Maka, yang harus dikedepankan di Indonesia adalah toleransi perbedaan keyakinan, tanpa perlu harus melepaskan semua atribut keagamaan, dari ranah pemerintahan dan pendidikan. Toleransi beragama dan keyakinan sama sekali bukanlah ancaman bagi pemeluk agama. Kehadiran lembaga-lembaga agama di pemerintahan ini juga bukanlah sebuah bentuk diskriminasi bagi ateis, melainkan sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang memang mayoritas beragama. Maka ini adalah sebuah *win-win solution* bagi kedua pihak.

Setelah bersepakat bahwa kebebasan berpendapat adalah jalan tengah bagi dilema kebebasan beragama dan Pancasila, maka selanjutnya perlu dibahas mengenai tindak lanjut yang perlu dilakukan negara terkait hal ini. Tentu ada banyak hal yang perlu diperbaiki, namun saya berpendapat bahwa hal yang paling utama adalah menghapuskan atau minimal menata kembali pasal-pasal karet yang bisa memicu kriminalisasi masyarakat akibat perbedaan keyakinan. Salah satu aturan beragama yang sering dipersoalkan adalah pasal-pasal penistaan agama.

Dalam artikel berjudul "Analisis Pasal 156 A KUHP dan UU No. 1 Tahun 1965 terkait Tindak Pidana Penodaan Agama yang Terjadi di Jawa Barat", Nella Sumika Putri dan Tim Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung (2017) mengusulkan agar pemerintah melakukan revisi KUHP tentang Pasal 156 dan 156a sebab dinilai sebagai pasal karet yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Lebih lanjut, pasal-pasal penodaan agama ini bukan hanya bisa mengancam perlindungan perbedaan pendapat antara ateis dan teis, namun juga sesama teis. Maka, kehadiran pasal penodaan agama ini justru seperti memfasilitasi ketidak-dewasaan masyarakat dalam menghadapi perbedaan pemikiran. Padahal, pemerintah dalam negara demokrasi seharusnya secara aktif membentuk kondisi yang kondusif di mana masyarakat bebas mengeluarkan pendapatnya di muka umum, baik lisan maupun tertulis.

Hal lain yang perlu dilakukan adalah tidak membatasi agama yang diakui oleh negara. Setiap warga seharusnya berhak untuk mencatatkan keyakinannya dalam administrasi negara. Terkait hal ini, sebenarnya telah ada titik terang sebab pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan para penganut penghayat kepercayaan untuk dapat mencantumkan kepercayaan mereka di KTP (Setiawan, 2017). Ini tentunya adalah titik awal yang baik bagi agama-agama minoritas lainnya untuk menuntut pengakuan negara. Jika berjalan baik, suatu saat akan terbuka peluang bagi para ateis untuk diizinkan mengosongkan kolom agama di kartu identitas. Hal-hal seperti ini tampak remeh namun sebenarnya sangat penting. Bukan hanya sebagai bagian dari hak mengekspresikan diri, namun juga bentuk dukungan negara terhadap perbedaan dan upaya menghapuskan diskriminasi.

Sebagai penutup, mari menekankan kembali bahwa Pancasila lahir dari proses demokratis. Jika memang ada perubahan yang perlu dilakukan, maka itu pun harus melalui proses demokratis. Dalam Laporan Riset yang berjudul "Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila terhadap Sila Lainnya", Michael Sega Gumelar (2018) bahkan mengusulkan agar "Ketuhanan Yang Maha Esa" diganti dengan "Ketuhanan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Bagi saya, bentuk Pancasila yang sekarang pun sudah cukup, asalkan ditafsirkan secara utuh; saling melengkapi antar sila yang satu dengan yang lain. Jika dalam implementasinya ada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, maka selalu perlu ditemukan titik tengah yang tidak merampas hak dasar pihak mana pun.

Daftar Pustaka

Bawono, A. C., & Kusumasari, D. (2012, Februari 28). *Bolehkah Menjadi Ateis di Indonesia?* Diambil kembali dari Hukum Online: m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f4545a9b77df/bolehkah-menjadi-ateis-di-Indonesia/

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Carter, I. (2016, Agustus 2). *Positive and Negative Liberty*. Diambil kembali dari Stanford Encyclopedia of Philosophy: plato.stanford.edu/entries/liberty-positive-negative/#DisStiUse
- Fauzi, A. (2017). Agama, Pancasila, dan Konflik Sosial di Indonesia. *Lentera Hukum, Volume 4, Issue 2*, 125-134.
- Gumelar, M. S. (2018). Pemarginalan Terstruktur: Implikasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila Terhadap Sila Lainnya. *Jurnal Studi Kultural, Volume III, No. 1*, 6-12.
- Lamb, K. (2012, Juni 16). *Mengaku Atheis di Facebook, Seorang Pria Sumatera Divonis 2,5 Tahun*. Diambil kembali dari VOA Indonesia: www.voaindonesia.com/a/mengakui-atheis-di-facebook-seorang-pria-di-sumatera-dipenjara/1211772.html
- Nela Sumika Putri dan Tim LBH Bandung. (2017). Analisis Pasal 156 A KUHP dan UU No 1 Tahun 1965 Terkait Tindak Pidana Penodaan Agama yang Terjadi di Jawa Barat. *Opini Hukum*.
- Setiawan, K. (2017, November 7). *MK Putuskan Aliran Kepercayaan Masuk Kolom Agama KTP*. Diambil kembali dari Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1031506/mk-putuskan-aliran-kepercayaan-masuk-kolom-agama-ktp#:~:text=TEMPO.CO%2C%20Jakarta%20%2D%20Mahkamah,agama%20di%20Kartu%20Tanda%20Penduduk>.

Gagal Memahami Pancasila dan Dampaknya pada Masa Depan Kebebasan

Ningsih Sepniar Lumban Toruan

Berpikir adalah hal yang sulit, sebut Carl Gustav Jung. Apalagi memaknai sesuatu secara mendalam. Umumnya, manusia bisa menerima begitu saja perkataan yang diucapkan oleh orang lain, suatu lembaga, laboratorium, dan lain sebagainya tanpa merasa perlu memeriksa ulang pernyataan itu. Banyak yang cenderung tidak peduli apakah hal itu benar atau salah dan apa yang melandasi mempercayai hal tersebut, baik dalam kehidupan kolektif (publik) maupun personal. Ada pula orang yang tidak peduli sama sekali dan hanya fokus dengan hidupnya sebagai individu, dari memilih menikah hingga bekerja untuk menghasilkan sejumlah uang, supaya cukup membeli barang-barang yang diinginkan. Bagi mereka, keberadaan negara atau eksistensi diri ada di dunia bukanlah hal yang signifikan atau perlu dipikirkan.

Sebaliknya, ada jenis manusia lain, yang memiliki keinginan berpartisipasi dalam urusan publik untuk kepentingan dirinya, generasi penerusnya atau karena berempati pada masyarakat luas. Dua jenis manusia ini, yang mau berpikir dan enggan berpikir akan selalu ada dalam sejarah. Betapa pun kecilnya, saat mereka menghadapi permasalahan tertentu, akan selalu memunculkan riak-riak.

Satu di antara riak yang muncul di ruang publik adalah perdebatan tentang Pancasila dalam kaitannya dengan kebebasan di dalam kehidupan berdemokrasi. Pertanyaan dan perdebatan yang muncul dari dalam masyarakat, salah satunya adalah "Apakah Pancasila mengakomodasi semua keyakinan, di luar enam yang diakui pemerintah, termasuk mereka yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan?" Banyak yang berpendapat ateisme bertentangan dengan sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Jika Pancasila tidak mengakomodasi, maka Pancasila akan menentang dirinya sendiri karena pada sila kelima, ditulis “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kata ‘seluruh’ pada sila ini berarti tidak adanya pengecualian terhadap penganut keyakinan lainnya di luar enam agama tersebut. Artinya, jika berkaca pada Pancasila, kebebasan beragama dan berkeyakinan jelas diakomodasi. Karena dalam Pancasila tidak pernah dituliskan “Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia yang termasuk ke dalam enam agama yang diakui”.

Nomenklatur kebebasan sebetulnya sudah diakui dalam berbagai instrumen kebijakan di Indonesia. Artinya, secara yuridis, kebebasan itu sendiri sudah diakui. Satu contohnya yaitu Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang kemudian diratifikasi ke dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2005.

Dalam ICCPR menyebutkan, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan forum *internum*, yaitu hak yang berlaku absolut, yang tidak dapat dibatasi bahkan pada saat darurat publik. Misalnya, seorang penganut Kristen tidak bisa dipaksa keluar dari keyakinannya meskipun dalam keadaan darurat (ada perang, gempa bumi, dll.) dan sebaliknya, kecuali atas kemauan sadar dari orang tersebut. Hal yang sama juga berlaku bagi mereka yang tidak menganut agama. Pilihan mereka adalah bagian dari kebebasan yang juga diatur dalam UU No.12 tahun 2005 tersebut. Ini jelas merupakan amanat UU, yang tentu saja UU tersebut lahir dari kebutuhan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dan telah melewati kajian yang matang dan panjang.

Meski demikian, instrumen UU No. 12 tahun 2005 ini adalah “makhluk asing” bagi “masyarakat biasa”, orang-orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah mempelajari instrumen hukum. Hanya orang-orang “spesial”, seperti mereka yang pernah berkuliah di bidang Hukum dan Ilmu Politik atau mereka yang bekerja di organisasi masyarakat sipil dan pemerintahan yang bersinggungan pada instrumen itu. Tentu jumlah “orang spesial” ini tak sebanding

dengan mereka yang tidak pernah membaca aturan hukum, apalagi memahaminya.

Instrumen yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pancasila. Teks Pancasila dibacakan setiap Senin ketika upacara di sekolah, dari jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas. Jika pun tak menghafal, bunyinya familiar di telinga masyarakat Indonesia. Karena familiar, Pancasila menjadi obyek yang dapat dibicarakan banyak orang.

Sebagian orang memahami sila pertama Pancasila sebagai tidak diterimanya ateis dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Orang ateis tak bisa jadi rakyat Indonesia. Semua masyarakat Indonesia haruslah menganut satu di antara enam agama yang diakui negara. Itu beberapa opini yang ada di publik. Padahal pengakuan hanya terhadap enam agama oleh negara sebenarnya sudah melanggar forum *internum* masyarakat sipil, sebagaimana tertulis dalam UU No. 12 tahun 2005, termasuk pembatasan pada kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Menyikapi itu, para Penghayat Kepercayaan atau para penganut Agama Leluhur menolak mencantumkan di KTP pada kolom agama salah satu dari 6 agama resmi. Pencantuman nama agama yang tidak mereka anut itu dianggap kebohongan pada nurani mereka. Lalu dilakukan uji materi UU Administrasi Kependudukan 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK). MK meloloskan uji materi ini dan para Penghayat dibebaskan untuk mengosongkan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka.

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), ketika menjabat sebagai Gubernur DKI mengusulkan kolom agama di KTP dihapus. Ia mendapatkan respons bahwa para pihak yang bersetuju kolom agama dihapus, keyakinannya terhadap Pancasila harus dipertanyakan, mereka tidak ber-Tuhan dan melanggar Pancasila. Para pelanggar disebut tidak boleh menjadi warga negara Indonesia (Republika.co.id, 2020). Padahal Pancasila sebagai falsafah, sumber dari segala hukum, sejatinya tetap mengakomodasi keyakinan di

luar enam agama yang diakui.

Masalah lain, terkait pemahaman terhadap pasal ketiga 'Persatuan Indonesia'. Pasal ini dipakai untuk menjadi dasar jargon 'NKRI harga mati'. 'NKRI harga mati' sering menjadi argumen untuk menentang kemerdekaan Papua. Persoalannya di sini tentu bukan pada persetujuan atau tidak pada kemerdekaan Papua. Tetapi lebih kepada, tidak adanya argumentasi yang dibangun untuk melawan alasan-alasan para pihak yang menyetujui mengapa Papua harus merdeka. Sila ketiga dipakai sebagai tameng semata, tanpa argumentasi,¹ tanpa pemaknaan mendalam terhadapnya.

Pancasila sebagai Ideologi Vs. Falsafah

Banyak yang memaknai Pancasila sebagai ideologi, bukan sebagai falsafah. Itu adalah bentuk gagal paham terhadap Pancasila. Pancasila sejak semula dikatakan Sukarno sebagai dasar falsafah atau pandangan komprehensif dunia secara sistematis dan koheren (MPR-RI, 2017). Pada dasarnya, ideologi lebih bersifat dogmatis (tidak lagi bisa didiskusikan) dibandingkan falsafah yang melihat persoalan secara objektif dan menjabarkan nilai-nilai universal dari objek tersebut (dalam hal ini Pancasila). Falsafah diartikan sebagai pengujian tanggung jawab moral manusia serta kewajiban sosialnya (Soeripto, 1996). Falsafah adalah pikiran bebas yang ada di balik ideologi, falsafah melahirkan ideologi, tetapi falsafah bukanlah dan tidak pernah sama dengan ideologi.

Penyebutan Pancasila sebagai falsafah dan atau ideologi tentu membawa masalah-masalah lain terutama terkait kebebasan, meski kita mungkin tak bisa membahasnya secara detail di sini.

Gagal Paham Diksi

Dasar dari permasalahan di atas, bisa dilihat bahwa publik belum

1 Perlu ditekankan bahwa argumen berbeda dengan opini/pendapat. Argumen merupakan alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan (KBBI).

familiar dengan berbagai diksi dan tidak memahami pula bahwa penggunaan satu diksi bisa memberikan dampak yang total berbeda pula. Misalnya, seorang teman menganggap bahwa saya mendukung pelacuran karena saya mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pekerja seks adalah bekerja. Hal itu saya ungkapkan karena kata “kerja”, menurut KBBI, bermakna sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Pekerja seks tentu mendapatkan uang untuk kehidupannya dari hasil menjual jasa.

Kalimat itu tidak menyatakan persetujuan atau mendukung pelacuran. Pun, mendukung atau tidak, itu persoalan yang berbeda, yang kemudian harus dilihat dari alasannya. Tetapi melihat kalimat tersebut sebagai pernyataan “mendukung” bukan “mengakui” adalah suatu persoalan gagal memahami diksi. Belum lagi jika dikaitkan dengan tuduhan yang mengikutinya, bahwa memberikan pernyataan demikian berarti tidak beragama, anti-feminis dan lain-lain yang tidak ada kausalitasnya. Meskipun tentu, menuduh tidak beragama dan anti-feminis, bagi saya bukan persoalan yang terlalu berguna untuk dibahas. Tetapi persoalannya ada pada pemaknaan pada ‘menyatakan’, ‘mengakui’, ‘menyetujui’, ‘mendukung’ dan kata lain yang dikira mirip tapi punya makna dasar yang berbeda.

Hal lain, meski harus disurvei untuk mendapatkan data empiris, banyak dari kita gagal memaknai diksi seminar, pelatihan (*workshop*), gelar wicara (*talk show*), dan kegiatan lainnya. Ini bisa dilihat banyaknya penamaan kegiatan yang salah. Ketika menghadiri kegiatan dengan judul pelatihan, ternyata di dalamnya sedang diadakan seminar.

Hal tersebut adalah bahasa keseharian yang gagal dipahami dan dibiarkan begitu saja, dipandang sok tahu jika ada orang yang mencoba mengoreksinya. Hal yang sama juga terjadi pada penyebutan Pancasila sebagai falsafah dan atau ideologi. Orang yang bisa membedakan keduanya merasa itu adalah dua istilah yang perlu diketahui perbedaannya. Karena jika tidak, itu memiliki dampak pada kebebasan masyarakat, seperti yang dicontohkan di awal.

Memang akan ada orang-orang yang enggan membahas itu. Bisa jadi karena mereka merasa pemaksaan dari penyebutan Pancasila sebagai falsafah atau ideologi tidak signifikan.

Perlu Diperjelas

Penyebutan pada Pancasila sebagai ideologi dan atau falsafah perlu diperjelas. Bisa melalui diskusi-diskusi yang difasilitasi oleh Pemerintah, atau perlu mengadakan konferensi atau kongres yang menghadirkan satu premis baru yang bisa kita gunakan untuk memahami Pancasila dengan cara yang lebih sederhana. Kemudian premis turunannya tidak saling berkontradiksi dan memunculkan perdebatan yang akan menimbulkan perpecahan masyarakat dan membentuk golongan-golongan yang saling membenci.

Kenapa harus sekarang? Karena prediksi ke depan, manusia akan semakin malas berpikir karena perkembangan media sosial yang membuat kita terbiasa pada kehidupan praktis. Pun, mengeluarkan pikiran dapat memunculkan perpecahan yang tidak disukai oleh banyak kalangan. Tanda-tandanya sudah ada dengan sebutan peyoratif *sosial justice warrior* (SJW) pada mereka yang kerap membicarakan isu sosial di sosial media. Masyarakat dituntut untuk diam atas nama kedamaian. Demokrasi bisa selamat oleh kesediaan negara membangun ruang-ruang diskusi sehat antar warga. Membereskan defenisi ini akan menjadi warisan besar negara dalam kelangsungan kehidupan berbangsa dan berdemokrasi.

Daftar Pustaka

- “Muhammadiyah: Kenapa Kolom Agama di KTP Dipersoalkan?” *republika.co.id*. 7 Desember (2020). <https://republika.co.id/berita/nci96x/muhammadiyah-kenapa-kolom-agama-di-ktp-dipersoalkan>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI). 2017. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Jakarta. Sekretariat jenderal MPR RI.
- Soerapto, Med. 1996. “Hubungan Falsafah Pancasila dengan Ideologi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka”. *Jurnal Filsafat UGM*.

Pancasila dan Harapan Bagi Kebebasan Sejati

Suhendra Manggopa

“Mau merdeka atau tidak?” Demikian tanya Sukarno dalam pidatonya untuk peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945. Pertanyaan retorik itu Sukarno ajukan saat banyak pihak yang menganggap Indonesia belum siap untuk merdeka. Namun bagi Sukarno, kemerdekaan tidak perlu diperdebatkan. Baginya, kemerdekaan itu urusan mendesak. Untuk itu, falsafah negara mesti disegerakan.

Beberapa bulan sebelumnya, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 7 September 1944. Badan tersebut dibentuk untuk mempelajari dan menyelidiki perihal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari badan inilah, Pancasila dilahirkan. Dalam perumusannya, golongan nasionalis dan golongan Islam berbeda pandangan dalam menentukan dasar bagi negara.

Golongan nasionalis menginginkan basis negara dengan prinsip persatuan, gotong royong, dan kolektivisme. Sedangkan golongan Islam mengajukan prinsip berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis sebagai pijakan negara. Namun dalam perosesnya, golongan nasionalislah yang berhasil mewujudkan harapan mereka untuk Indonesia. Harapan lalu mewujud sebagai *philosofische grondslag* (dasar, filsafat, atau jiwa) bagi negara Indonesia, atau yang kita kenal sebagai Pancasila.

Dalam tulisan ini, saya hendak melacak kriteria gagasan yang dipasok para *founding fathers* di balik ide Pancasila dengan kerangka Filsafat Politik. Sebab, sebagaimana Plato dan Aristoteles, Soepomo, M. Yamin, dan Sukarno juga mengandaikan suatu *state of nature* (kondisi alamiah) sebelum menetapkan cita-cita negara Indonesia. Pengandaian ini bisa kita petakkan dalam *locus distinctif*

yakni antara “yang natural” dan “konvensional”.

Selain itu, saya juga akan mencoba memproblematisir kemungkinan penafsiran atas ide-ide filosofis yang ditetapkan sebagai basis Pancasila dan perjalanan operasionalnya dalam tataran praktis di masyarakat.

Manusia Indonesia dan Pancasila

Dari mana gagasan tentang negara hendak diasalkan? Ide tentang negara pertama-tama adalah ide tentang manusia. Membicarakan negara berarti membicarakan watak, kodrat, atau kondisi alamiah manusia. Para filsuf akan bertanya demikian untuk memikirkan negara macam apa yang terbaik bagi kehidupan manusia.

Bagi Plato, sang murid Socrates, ide tentang negara mesti selalu diasalkan pada kodrat manusia. Ide dan semua gagasan perihal bagaimana sebuah negara dijalankan harus diturunkan dari konsep manusia. Dengan begitu, pertanyaan pertama yang mesti dijawab adalah apa itu manusia? Apa dan siapa manusia dijawab oleh Plato sebagai makhluk berciri tiga bagian: intelektualitasnya (*intellectual-part*), semangatnya (*spirited-part*), dan hasrat/nafsunya (*opetitive-part*).

Plato juga mengharuskan negara dibangun berdasarkan struktur yang ada pada diri manusia tersebut. Intelektual sebagai pemimpin, spiritnya adalah tentara yang mengamankan negara, dan rakyat yang memproduksi untuk kelangsungan negara. Konsep negara Platonis tersebut pada dasarnya terlalu ideal untuk dibayangkan dalam kehidupan praktis. Bahkan menurut para komentatornya, di balik ciri ideal Platonis tersebut, tersimpan semangat totalitarianistik yang menghisap individu pada level yang tak terbatas. Hasrat individu yang kompleks harus tunduk pada konsep kepemimpinan intelektual (*king philosopher*) yang pada dirinya problematis, sebab tak ada ukuran yang jelas dan selalu sudah benar dengan sendirinya.

Dengan demikian, Plato hanya benar sejauh itu tentang

manusia, dan bukan tentang negara manusia. Pikiran memang berperan bagus dalam menentukan kehendak dan semangat individu, dan bagus pula ketika menentukan apa yang harus diproduksi. Tapi ini hanya pada level individu, bukan negara.

Berbeda dengan Plato, Aristoteles mengatakan manusia adalah makhluk politik. Ia senantiasa ada bersama yang lain dan mencari kebaikan dalam kehidupan *polis*. Dengan demikian, kesempurnaan hanya mungkin diraih dalam tata kehidupan bersama. Sedangkan Machiavelli dan Hobbes mengandaikan manusia sebagai makhluk egois dan serakah, sehingga dibutuhkan satu tatanan di mana watak manusia itu bisa diorganisir sedemikian rupa.

Beberapa definisi manusia menurut para filsuf di muka penting dicermati untuk kemudian memahami bagaimana para *founding father* merumuskan Pancasila. Tapi yang perlu kita perhatikan, para pendiri ini tidak mengandaikan manusia universal sebagaimana filsuf pada umumnya. Apa yang dimaksud dengan manusia oleh mereka adalah “manusia Indonesia”. Dengan demikian, apakah itu berarti ada yang disebut manusia Vietnam, manusia Amerika, Cina, dan lain-lain?

Meskipun Sukarno, Soepomo, dan Yamin berbeda dalam tataran konsep negara yang kelak akan didirikan, namun mereka semua sepakat bahwa ada yang disebut manusia Indonesia, yakni manusia berciri gotong royong, religius, kekeluargaan, dan semacamnya.

Hal ini seperti pandangan Soepomo yang dikutip Yamin:

“Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dengan seseorang yang lain dan dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut paut, segala sesuatu berpengaruh-pengaruhi dan kehidupan mereka bersangkut paut. Inilah ide totaliter, ide integralistik bangsa Indonesia dan mewujudkan juga dalam ketatanegaraan yang asli. Dalam suasana persatuan dengan rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala

golongan diliputi oleh semangat gotong royong, semangat kekeluargaan". (Muhammad Yamin, 1959: 113)

Dapat dilihat bahwa Soepomo tidak murni mendefinisikan manusia khas Indonesia. Apa yang disebut manusia Indonesia dalam pandangannya adalah ciri khas untuk watak universal manusia, yakni seluruh manusia. Memang pengalaman Indonesia membuat ia bisa disebut sebagai satu bangsa yang punya tradisi, bahasa, dan sifat-sifat tertentu; namun unsur universalitas manusia tetap hadir di dalamnya.

Terkait konsep manusia Indonesia, sang Orator, yang tak lain adalah Sukarno, mengajukan gagasannya dalam sebuah sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dengan pertama-pertama mengajukan pertanyaan tentang dasar apa yang hendak diletakkan untuk Indonesia merdeka:

"Kita ingin mendirikan Indonesia *weltanschauung* (atas dasar) apa? Marxisme-kah? *Sam Min Chu I* (ideologi yang digagas oleh tokoh komunis Cina, Sun Yat Sen)-kah? Atau dasar apakah?" (Sekretariat Negara Republik Indonesia, hlm. 69)

Sukarno dalam pidatonya tidak langsung menjawab pertanyaannya. Dia pertama-tama mengatakan bahwa dasar negara Indonesia harus ditemukan di lubuk hati dan jiwa bangsa ini jauh sebelum merdeka. Sukarno menjelaskan bahwa dasar atau asas negara mestilah sesuatu yang sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Dan konon, ia sudah merenungkan negara macam apa yang kelak akan didirikan jauh sebelumnya, yakni dari tahun 1918.

Selanjutnya, Sukarno menguraikan dasar-dasar apa saja yang akan menjadi pijakan bangsa Indonesia. Yakni, internasionalisme (kemanusiaan), nasionalisme, mufakat/permusyawaratan (demokrasi), kesejahteraan (keadilan sosial), dan yang terakhir ketuhanan. Kelima prinsip itulah yang ia namakan Pancasila. Namun, dari kelima prinsip dasar ini, apa yang hendak Sukarno maksudkan?

Pertama, apa yang dimaksud kebangsaan Indonesia menurut

Sukarno adalah *Nationale Staat* dan nasionalisme Indonesia. Setiap warga negara harus merasa diri memiliki satu bangsa. Kedua, internasionalisme ala Sukarno bukan sebetuk chauvinisme khas Hitler, namun kemanusiaan, atau perikemanusiaan. Ketiga, permusyawaratan dengan prinsip membawa ide lewat keterwakilan setiap kelompok demi kesejahteraan umum. Keempat, kemakmuran. Yakni memberi kemakmuran bagi segenap warga. Kelima, ketuhanan, yakni ketuhanan dalam konteks berkebudayaan.

“Saudara-saudara! Dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya, apakah ini Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedangkan kita di sini membicarakan dasar negara. Namanya bukan Panca Dharma, tapi saya namakan ini, dengan petunjuk seorang teman ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas, dasar. Dan di atas lima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal abadi.”(Sekretariat Negara Republik Indonesia,71).

Sampai di sini, benarlah apa yang dikatakan M. Yamin, bahwa Pancasila lahir dari Sukarno atau ide khasnya Sukarno.

Terkait dengan konsep manusia Indonesia sebagai penanda kultur dan budaya khas Indonesia (*natural state*), Sukarno konon telah melakukan penggalan secara sosiologis masyarakat Indonesia sejak pra-Hindu hingga dirumuskannya Pancasila. Asumsi di baliknya adalah, jika watak asli manusia Indonesia diketahui, maka rumusan moral dasarnya memilik—meminjam istilah Sukarno—“kebenaran abadi”.

Jika dilihat, pemahaman Sukarno mengenai dasar negara punya kaitan konseptual dengan ideal negara Platonisme, bahwa manusia secara individual identik dengan negara yang *an sich* bersifat abstrak. Perbedaan antara yang natural dan konvensional menjadi samar karena pertama, apa yang ada dipahami sebagai “seharusnya ada”. Manusia Indonesia telah ada sedemikian rupa dan harus ada seperti itu atas nama Pancasila; atau manusia Indonesia adalah Pancasila; Pancasila adalah manusia Indonesia.

Kedua, Pancasila sebagai cermin manusia Indonesia terjebak dalam logika *fallacy*, yakni *fallacy* naturalistik. Apa yang secara ontologis ada, tidak berhubungan dengan baik dan buruk secara moral. Jika manusia Indonesia itu ada, maka ia tak memerlukan status moral apa pun.

Jadi, di sini ada upaya menggabungkan yang natural dan yang konvensional.

Namun, sejauh ia adalah sebuah idealisasi tentang ikatan identitas, entah itu atas nama negara bangsa atau nasionalisme, maka meminjam pandangan Benedict Anderson, ia adalah "komunitas terbayang". Sebuah dan seluruh bangsa adalah komunitas yang sejatinya dikonstruksi secara sosial dan dibayangkan oleh orang-orang yang memandang dirinya sebagai bagian dari kelompok tersebut. Pancasila adalah konstruksi yang pada dirinya dimaksudkan untuk setiap orang Indonesia agar memandang dirinya sebagai bagian dari satu bangsa.

Dengan demikian, kisah pencarian identitas dan perumusan Pancasila melahirkan beragam versi karena masalah pembedaan konseptual ini. Sejarah menunjukkan ada perbedaan pandangan soal sila-sila yang termaktub dalam Pancasila. Sehingga, lahirlah beberapa versi seperti versi Sukarno, versi Piagam Jakarta, versi UU 1945, versi Konstitusi RIS, dan versi UUDS. Namun bagi saya, manusia dari bangsa mana pun punya esensi universal yang sifatnya dinamis.

Kebutuhan untuk merdeka memang sekaligus membutuhkan jaring pengaman dalam konteks tertentu. Tapi jaring itu akan selalu diuji oleh sejarah di mana ia dibentuk. Kebenarannya akan ditentukan sejauh apa dasar sebuah ideologi atau nasionalisme itu bertahan di hadapan setiap perubahan. Frederich Hayek dalam pemikirannya melihat sejarah dengan pola demikian. Nyaris seperti Darwin, Hayek mengacu pada teori yang sama tentang sifat manusia, yang dipinjam dari para pendiri ekonomi politik, Hume dan Smith. Konsepsi mereka masing-masing tentang keteraturan,

serta mekanisme dan produk evolusi merupakan konsekuensi dari teori sifat manusia yang—*an sich*—sudah terberi dalam hukum alam.

Dengan begitu, setiap institusi sosial yang merupakan produk pikiran manusia, akan ditentukan kekuatannya di hadapan perubahan. Kebenarannya ada di situ. Semakin ia bertahan, semakin ia mungkin untuk diklaim sesuai dengan watak dan nilai manusia. Sesakti apa pun sebuah ideologi atau dasar negara, jika ia tidak sesuai dengan hidup manusia, maka ia sulit berumur panjang.

Meskipun seperti kata Sukarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Indonesia didirikan bukan untuk satu golongan saja. “Bukan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia,” katanya. “Tetapi, Indonesia buat Indonesia, semua buat semua.” Dalam hal ini, Sukarno bermaksud hendak menyatukan perbedaan dengan apa yang ia sebut “Gotong Royong”. Pancasila jika diperas jadi Trisila dan Ekasila, maka intisarinya adalah Gotong Royong.

Prinsip Gotong Royong inilah yang kemudian menjadi kompas ideologis sekaligus moral yang melampaui kriteria dua ideologis dunia antara blok Barat dan Timur. Artinya, Gotong Royong adalah produk pikiran atau semacam sintesa antara sosialisme, liberalisme, dan agama. Namun ketiga paham ini dalam tataran praktis, masih berebut tafsir Pancasila untuk mengklaim posisi masing-masing dalam kehidupan bersama. Namun mengikuti kata Sukarno, Gotong Royong merupakan jantung Pancasila yang bersifat dinamis. Tidak sekedar soal kekeluargaan atau saudara-saudara. Itulah barangkali dalam sejarah demokrasi Indonesia, Pancasila masih terus dalam proses mencari jati dirinya.

Pancasila dan Perjalan Demokrasi di Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, pergumulan tersebut di atas terus berlanjut. Demokrasi mencari bentukannya dengan jalur yang tidak gampang. Indonesia mengalami *trial and error* dalam pelaksanaan demokrasi.

Sistem demokrasi parlementer yang semula dipegang akhirnya harus runtuh karena benturan politik. Indonesia kemudian menganut demokrasi terpimpin. Suatu sistem yang dianggap khas Indonesia. Namun dalam prosesnya, model demokrasi tersebut mendapat kritik keras dari banyak pihak, salah satunya dari mantan wakil presiden Mohammad Hatta. Demokrasi terpimpin pun ambruk.

Orde baru lahir. Orde yang menentang sistem yang cenderung terpusat malah lebih terpusat. Zaman ini berada di bawah kepemimpinan Soeharto yang kemudian menganut demokrasi Pancasila. Puluhan tahun di bawah kekuasaannya, bangsa ini mengalami berbagai polemik kenegaraan dan krisis ekonomi yang beberapa kali terjadi dan berujung jatuhnya pemerintahan. Demokrasi terus mengalami dialektika. Apa yang disebut demokrasi Orde Baru menjelma prosedural dan berkembang pesat.

Dalam catatan sejarah, Indonesia setidaknya telah melalui empat fase demokrasi dengan beragam versi. *Pertama*, demokrasi liberal di masa kemerdekaan. *Kedua*, demokrasi terpimpin, saat Presiden Sukarno membubarkan konstituan dan mendeklarasikan demokrasinya. *Ketiga*, demokrasi Pancasila yang berada di bawah kekuasaan Presiden Soeharto. *Keempat*, demokrasi yang saat ini masih terus dalam masa transisi.

Kelebihan dan kekurangan pada fase masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya menandakan kemungkinan tafsir terbuka atas Pancasila, yakni tafsir makna "Gotong Royong". "Gotong Royong adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari 'kekeluargaan', saudara-saudara," demikian kata Sukarno. "Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo satu *karyo*, satu *gawe*." (Ir. Sukarno dalam Pidato 1 Juni 1945).

Terkait dengan Demokrasi, Sukarno mengatakan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi Barat, tetapi *politiek-*

economische democratie, yaitu sebetuk demokrasi dengan *sociale rechtvaardigheid*, demokrasi dengan kesejahteraan, atau demokrasi kolektivistik.

“Saya peraskan pula menjadi satu: inilah yang dulu saya namakan *socio-democratie*. Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: *sosio-nationalisme*, *sosio-demokratie*, dan ketuhanan. Kalau Tuan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barangkali tidak semua Tuan-tuan senang kepada Trisila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saya jadikan satu, saya kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu? Gotong Royong.” (-Ir. Sukarno dalam Pidato 1 Juni 1945)

Jadi, bisa disimpulkan, negara Indonesia adalah negara gotong royong. Sehingga tidak heran jika Indonesia condong pada kebijakan pro-pasar. Untuk itu, kritik atasnya adalah penyelewengan dari ajaran Pancasila. Jika terlalu sentralistik dan condong ke buruh, maka dituduh sebagai komunis. Seperti kata Gus Dur, Indonesia adalah negara bukan-bukan. Bukan sosialisme, bukan liberalisme, bukan negara agama, dan bukan negara sekuler. Akibatnya, segregasi politik menjadi makanan kita sehari-hari di negara ini. Semua kelompok dengan kepentingannya masing-masing seolah ingin mengatur semua. Dan lebih krusial lagi, mereka semua mengaku paling pancasilais.

Mari kita lihat langganan polemik negara ini yang sering melibatkan beberapa kubu, termasuk di antaranya kelompok nasionalis liberal generasi berikut, dan kelompok agamais konservatif dari generasi ke generasi. Akarnya selalu dimulai dari sejauh mana negara boleh ikut campur dalam urusan privat? Kubu nasionalis cenderung mengambil posisi dengan dalih HAM di sini, sementara kelompok agamais, seperti kita tahu, berlandaskan kitab suci mereka. Namun, untuk perkara kebijakan ekonomi lain lagi. Polemik ini sering menempuh jalur ideologi politik dengan melibatkan dua kubu seperti proteksionis-sentralis dengan neolib-

globalis. Dari sejumlah kubu di atas, seperti yang saya singgung di muka, semuanya mengaku paling pancasilais. Para penganut agama fanatik melihat sila pertama sebagai titik hierarki tertinggi dalam Pancasila, sedangkan kelompok liberal melihat Pancasila sebagai kumpulan ajaran humanisme; Pemerintahan Joko Widodo melihat keadilan sosial lewat UU Cipta Kerja, sementara penentangannya melihat ketidakadilan di balik UU itu.

Apakah corak kehidupan bangsa kita dengan segala polemiknya di atas masih termasuk watak asli manusia Indonesia? Apakah kita ini masih Indonesia? Sepertinya kita telah mengalami asimilasi budaya yang tak terhitung banyaknya.

Dari fakta budaya itu, lalu membuat Pancasila ikut mengalami perubahan tafsir dari beragam kerangka teoritis yang dipegang oleh si penafsir sendiri. Antara lain soal tafsir religiusitas, kemanusiaan, dan keadilan. Begitu juga dengan diskursus dan tafsir "kebebasan" di dalamnya, yang mana merupakan inti yang diharapkan kalangan intelektual mampu memayungi segenap urusan bangsa ini. Namun, kebebasan yang kita kenal dalam versi Pancasila dengan demokrasinya, kebebasan ekonomi menjadi pengecualian. Kebebasan yang kita anut banyak berkisar pada kebebasan sipil semata.

Dengan demikian, kebebasan khas Indonesia (saya katakan khas karena tidak menggabungkan kebebasan ekonomi) masuk dalam kategori kebebasan di bawah payung negara kesejahteraan yang berwatak kolektivistik. Meskipun begitu, bagi saya Gotong Royong tetap dalam kemungkinan menemukan dirinya pada aras kebebasan ekonomi. Sebab, apa yang dianggap sebagai watak manusia Indonesia hanyalah harapan yang menjadi konvensi, bukan fakta atau kondisi alamiah dari manusia Indonesia. Manusia Indonesia sama dengan manusia di semua negara. Wataknya potensial dan dinamis. Oleh sebab itu, kebebasan sejati (kebebasan sipil dan ekonomi) adalah mungkin.

Dewasa ini perdebatan tentang demokrasi dan segala

kelebihan-kekurangannya masih terus berlanjut. Banyak cara yang telah ditempuh dan banyak teori terus dipasok ke dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, biarlah itu semua demi kemajuan bangsa Indonesia dan rakyatnya semata.

Daftar Pustaka

Sekretariat Negara Republik Indonesia (1995), *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Jakarta.

Agustinus W. Dewantara, (2017) *Diskursus Filsafat Pancasila Dewasa Ini*, Yogyakarta: Kanisius.

Bertens (1999), *Sejarah Filsafat Yunani*, Yogyakarta: Kanisius.

Benedict Anderson (2006), *Imagined Communities*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Alain Marciano (2009). "Why Hayek is a Darwinian (after all)? Hayek and Darwin on Social Evolution", *Science Direct Journal*.

Tentang Para Penulis

Muhamad Iksan (Iksan). Ia adalah salah satu Pendiri Youth Freedom Network (YFN), Indonesia. YFN berulang tahun pertama pada 28 Oktober 2010, bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Iksan, juga berprofesi sebagai seorang dosen dan Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Jakarta. Alumni Universitas Indonesia dan Paramadina Graduate School ini telah menulis buku dan berbagai artikel menyangkut isu Kebijakan Publik. (*public policy*). Sebelum bergabung dengan Paramadina sejak 2012, Iksan berkarier sebagai pialang saham di perusahaan Sekuritas BUMN.

Ni Luh Putu Murni Oktaviani. Ia merupakan alumnus Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Udayana, Bali. Perempuan kelahiran Melaya, 6 Oktober 1999 ini memiliki ketertarikan terhadap isu-isu perempuan dan keberagaman gender.

Ningsih Sepniar Lumban Toruan. Ia alumnus Universitas Tanjungpura Pontianak. Perempuan yang lahir di Masundung, 18 September 1994, saat ini bergiat di Sekolah Alam Terpadu Cerlang Pontianak dan Program Officer di CSO Yayasan Suar Asa Khatulistiwa Pontianak.

Parulihan Sipayung. Ia seorang Pendeta yang ditahbiskan tahun 2015 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS). Lahir 9 November 1989. Sedang menempuh studi Doktoral di Yonsei University – Korea Selatan. Menaruh minat pada religius studies, politik, studi poskolonial dan interkultural.

Resty. Ia lahir di Enrekang, Sulawesi Selatan pada 9 April 1996. Pada tahun 2019, Resty menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Beberapa

karyanya yang telah diterbitkan yaitu "Pentingnya Konsep Kesetaraan Jender Dalam Narasi Ideologi dan Partisipasi Politik Pemuda Milenial" dalam buku antologi "Pemuda Millenial" dan "Peranan Lembaga Pendidikan dalam mendorong Kesetaraan Gender dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi" dalam antologi "Harapanku untuk Indonesia." Saat ini sedang merintis karier sebagai penulis konten.

Rizki Baiquni Pratama. Ia lahir di Bogor, 12 Mei 1993. Merupakan alumnus S1 Filsafat Universitas Indonesia 2011-2015. Baiquni saat ini bekerja sebagai jurnalis untuk kumparan.com. Minatnya merentang pada isu sosial, ekonomi, hingga teknologi.

Sonya Kusumawati. Ia lahir di Kota Belawan pada tanggal 26 Mei 1996. Pada 2018, ia telah menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum dengan konsentrasi Ilmu Hukum Pidana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pengalaman organisasi yang pernah ia jalani ialah Anggota Komunitas Peradilan Semu FH-UMSU dan Anggota koordinasi Pekan Karya Ilmiah dalam bidang hukum untuk Unit Karya Tulis Ilmiah UMSU. Adapun pengalamannya di bidang advokasi, yaitu pernah turut-serta menjadi partisipan dalam Pelatihan Karya Latih Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Pelatihan Pendaftaran HAKI oleh Kemenkuham Kota Medan. Selain itu, ia juga pernah mendapatkan pengalaman *internship* di Kantor Notaris Ali Muda Rambe, S.H., M. Kn, *internship* di LSM Sahdar Kota Medan dan juga memiliki pengalaman berkerja di bidang Legal Staff pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Kegiatannya sekarang bergerak di bidang Peneliti Lepas dan terkadang menerima permintaan untuk *Copy Writer*.

Suhendra Manggopa. Ia saat ini bergiat di Amagi Indonesia dan Mises Club Indonesia. Organisasi ini adalah organisasi nonpemerintah yang membawa isu tentang kebebasan ekonomi

yang berada di Sulawesi Utara, Manado.

Teuku Harist Muzani. Ia lahir di Banda Aceh 16 Mai 1986. Setelah menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Unsyiah tahun 2009, ia melanjutkan studi magister ilmu politik di Universitas Padjajaran dengan konsentrasi Tata Kelola Pemilu dan selesai tahun 2018. Pria yang sehari-hari hobi menulis dan membaca ini sejak mahasiswa sudah akrab dengan dunia kepenulisan. Mulai dari Pimred Buletin Kampus "WARTA HUKUM UNSYIAH" Fakultas Hukum Unsyiah (2007), Pimred Majalah "INSAN CITA" Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh (2008-2009) hingga dipercaya sebagai ketua Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh. Selain aktif menulis di media massa baik cetak dan daring, juga pernah menulis buku bersama penulis lain dengan judul *Asa dari Aceh*. Selain bekerja di Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh, saat ini penulis juga giat melakukan kajian dan penelitian seputar kepemiluan di Jaringan Survey Inisiatif.

Yulianus Soni Kurniawan. Ia berkarir sebagai advokat dan konsultan hukum (Anggota Kepengurusan PERADI Jakarta Selatan). Pria kelahiran Manggarai Flores, 31 Juli 1991 ini merupakan alumnus Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG Untuk Kebebasan (FNF) adalah sebuah Yayasan Politik Jerman. Di Jerman dan di 60 negara di seluruh dunia, FNF bersama dengan mitra-mitra kerjanya mempromosikan hak asasi manusia, pluralisme, toleransi, ekonomi pasar dan negara hukum.

FNF memiliki hubungan dekat dengan partai politik Jerman Partai Demokrat Bebas (FDP). Kami didirikan pada 1958 oleh Presiden pertama Jerman, Theodor Heuss, dan telah bekerja di Asia sejak 1979, dan di Indonesia sejak 1969. FNF beroperasi dengan dana publik dan berkantor pusat di Potsdam, Jerman.

FNF memberikan konsultasi kepada para pembuat keputusan di Berlin dan menerbitkan berbagai laporan. Kami memfasilitasi dialog, menyelenggarakan konferensi dan mengundang orang-orang muda dari Asia dan berbagai wilayah lain untuk mengikuti seminar di Jerman.

Dalam kerjasama dengan mitra-mitra lokal, FNF fokus pada nilai-nilai berikut:

- Demokrasi
- Rule of Law & Hak Asasi Manusia
- Kebebasan Ekonomi
- Perubahan Iklim



**FRIEDRICH NAUMANN
FOUNDATION** For Freedom.
Indonesia



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**



Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit

Jl. Kertanegara No.51, Kebayoran Baru

DKI Jakarta 12110, Indonesia

Phone: +62(21) 725 6012/13

Email: jakarta@freiheit.org

www.freiheit.org

